

**ZAKAT HARTA ANAK KECIL
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZUBAIDAH

NIM. 190103004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

ZAKAT HARTA ANAK KECIL
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ZUBAIDAH

NIM. 190103004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Tgk Sulfanwandi, S. Ag. M.A
NIP. 196908051998031001



Husni Jalil, S. HL., MA
NIDN. 1301128301

**ZAKAT HARTA ANAK KECIL
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juli 2023 M
21 Zulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP.198203212009121005


Husni Jalil, S.H.I., MA
NIP. 1301128301

Penguji I

Penguji II


Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIP. 2011057701


Boihaqi bin Adnan, Lc. MA
NIP.198604152020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zubaidah
NIM : 190103004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Yang menerangkan,




Zubaidah

ABSTRAK

Nama : Zubaidah
NIM : 190103004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Zakat Harta Anak Kecil Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī
Tanggal Sidang :
Tebal skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tgk Sulfan wandi, S.Ag. M.A
Pembimbing II : Husni Jalil, S,HI., MA
Kata Kunci : *Zakat, Harta, Anak Kecil, Mazhab Hanafi, Mazhab Syāfi'ī*

Zakat menurut hukum syara' adalah ketentuan pada harta yaitu harta yang di miliki oleh orang Islam wajib untuk di keluarkan zakatnya yang di berikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum syara' (ketentuan hukum Islam), dapat di pahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran baik itu dari sikap kikir dan sikap berlebih-lebihan terhadap harta dan juga untuk pembersih dosa. Allah Swt menjelaskan bahwa zakat diwajibkan atas harta yang dimiliki orang kaya, kata kaya ini merupakan kata yang umum mencakup keseluruhan baik itu kekayaan orang kecil, dewasa, gila, waras, maupun orang sakit. Dalam permasalahan ini kedua mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī. berbeda pendapat dalam memahami apakah harta yang di miliki oleh anak kecil wajib untuk di keluarkan zakatnya atau tidak. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kepustakaan (library reseach) yaitu membandingkan metode kedua mazhab yaitu berdasarkan data-data, kitab-kitab, buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun hasil penelitian penulis adalah harta yang di miliki anak kecil menurut Mazhab Hanafi hukumnya tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya sebab anak kecil bukan termasuk orang yang di bebani hukum (belum mukhalaf) dan masih dikatakan suci, dan Mazhab Hanafi mengatakan zakat adalah ibadah *mahdah* yang di samakan dengan sholat dan puasa, yang di perlukan syarat baligh dan berakal dalam mengerjakannya sedangkan anak kecil belum termasuk kedalam syarat ini. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'ī harta yang di miliki anak kecil wajib untuk di keluarkan zakatnya, sebab harta yang melekat pada anak kecil itulah yang menjadi wajibnya di keluarkan zakat bukan pada diri anak kecil melainkan pada hartanya, maka tidak memerlukan baligh dan berakal sebagai syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Menurut Mazhab Syāfi'ī dan para pengikutnya yang wajib mengeluarkan zakat harta yang di miliki anak kecil adalah wali mereka sendiri. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dan muridnya adalah metode *bayani* dan metode *ta'lili* sedangkan Mazhab Syāfi'ī dan para muridnya juga menggunakan metode bayani dan ta'lili namun Mazhab Syāfi'ī

mengacu berdasarkan pada *pengistinbatan* yang lebih kuat yaitu metode *bayani*. Penulis dapat menyimpulkan perbedaan yang terjadi diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī dalam pemahaman menafsirkan al-Qura'an surat at-Taubah ayat 103 sehingga timbulkah hukum yang berbeda.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Zakat Harta Anak kecil (Perbandingan dan Mazhab Syāfi'ī)*** Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Jamuri, MA., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Musliem, S.Ag., M.H, selaku sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi arahan serta motivasi selama penulis menyelesaikan ini.
2. Bapak Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Husni Jalil S. HI., M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta

karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

4. Persembahan istimewa teruntuk Ama dan Ine saya, keduanya adalah orang tua terhebat bagi penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan curahan cinta dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis, doa yang sangat tulus dan ikhlas dan semangat yang tiada penulis jumpai pada sosok lain. Serta untuk abangku Khairu Rasikin, SH, abangku Hanafi dan adikku Nur Hamidah, kalian adalah harta yang paling berharga bagi penulis, terimakasih.
5. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bestie terbest yang selalu mendukung dan menghibur penulis di saat sedih, di saat putus harapan dan kehilangan arah, penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sosok kalian yang tidak bisa di rangkai kebbaikanya dengan kata-kata, intinya penulis sangat berterimakasih kepada kalian (Cut Intan zakia, Jumita Riska, Nanda Aulia Citra, Hani Nadia Putri, Melisa, Muhammad Andrean, Sudartika, Yuni, Ilhamani. penulis ucapkan terimakasih telah kebersamai ombak derita lika-liku cerita perjalanan penulis.
6. Terakhir, kepada penulis, Zubaidah Putri Khoris, terimakasih telah kuat dan bertahan sejauh ini yang mengalahkan ketakutan akan kerasnya perjalanan hidup. Jangan lupa bersyukur kamu kuat kamu bisa dengan caramu sendiri, “ akan selalu ada yang dikorbankan untuk setiap level yang kamu raih. Entah itu waktu, materi, tenaga maupun pikiran, tetap semangat”, terimakasih.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Juni 2023
Penulis,

Zubaidah



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤى	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةَ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةَ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	64
LampirB 2	SK Penetapan pembimbing skripsi.....	65



DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas Data dan Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HARTA DAN ANAK KECIL.....	14
A. Konsep Zakat Harta.....	14
1. Definisi Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	16
3. Syarat Wajib Sah Zakat	19
4. Harta yang Wajib Dizakati	23
B. Konsep Anak Kecil	30
1. Pengertian Anak Kecil.....	30
2. Perbedaan Anak Kecil <i>Mumayyiz</i> dan <i>Ghairu Mumayyiz</i>	31
3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Kecil	33
BAB TIGA ZAKAT HARTA ANAK KECIL PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'Ī	35
A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'ī.....	35

B. Ketentuan Hukum Zakat Anak Kecil Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syōfi`ī	44
C. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi`ī tentang Ketentuan Zakat Harta Anak Kecil	48
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sesuai dengan kondisi manusia yang mengandung ajaran-ajaran tentang perilaku manusia terhadap Allah Swt dan perilaku manusia terhadap manusia lainya. Salah satunya ibadah menunaikan zakat membantu sesama manusia yang berekonomi di bawah rata-rata dan biasa memberantas kemiskinan. Zakat merupakan harta yang wajib untuk di keluarkan oleh seorang muslim, yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat Islam. Secara bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut hukum syara' zakat yaitu kantuan yang wajib atas harta.¹

Pendapat Hanafiyah zakat adalah memberikan hak kepemilikan dari harta seseorang kepada orang lain sesuai ketentuan syariat. Menurut pendapat Imam Syāfi'ī zakat adalah mengeluarkan harta dengan syarat-syarat tertentu. Menurut pendapat ulama secara khusus tentang yang berhak menerima zakat ada empat golongan yaitu: fakir, miskin, mukhallaf dan fisabilillah.² Zakat juga termasuk bagian dari rukun islam yang ketiga, setelah membaca dua kalimat syahadat dan sholat. Zakat diwajibkan hanya pada harta tertentu saja. dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. at-Taubah [9] ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة: ١٠٣).

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. at-Taubah [9]: 103.

¹Shohibul Ulum, *Fiqih Seputar Wanita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 230.

²Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 7.

Maksudnya Allah Swt menjadikan zakat sebagai alat untuk mensucikan jiwa yaitu suci dari perbuatan kikir dan sikap berlebih-lebihan dalam mencintai harta, zakat juga sebagai bentuk bantuan bagi orang-orang yang mempunyai harta yang lebih kepada orang yang fakir, yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhannya, dan menjadi lebih peduli terhadap sesama manusia, zakat dapat mengangkat derajat bagi orang yang menunaikannya. Mengembangkan pahala dan juga harta mereka. Kewajiban menunaikan zakat banyak sekali di kaitkan dengan ibadah sholat, di dalam al-Qur'an disebutkan 82 kali setelah ayat tentang sholat. Keislaman orang tidak akan sempurna tanpa keduanya, ini menunjukkan betapa pentingnya membayar zakat. Di jelaskan dalam Surah al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة: ٤٣).

Dan dirikanlah sholat dan tunaiklah zakat dan rukuklah beserta orang-orang rukuk. (QS. al-Baqarah [2]: 43).

Zakat merupakan ibadah yang mengandung banyak hikmah kemaslahatan umat Islam. Zakat juga bisa mengukur keimanan, tanda syukur dan juga tanda terima kasih kepada Allah Swt, sebagai pengakuan keutamaan kebaikan-Nya baik yang berhubungan dengan diri dan hartanya. Jika jiwa dan hatinya telah bersih menuruti ketentuan dan kewajiban Allah, dia mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti dan berdampingan dengan Allah Swt di surganya.³ Macam-macam kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu seperti emas, perak, emas uang tambang, barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (di antaranya kambing, sapi, kerbau, dan unta). Syarat sah wajib zakat ialah muslim, orang merdeka, baligh, berakal, mencapai nisab satu tahun dan sempurna, diiringi dengan niat ketika membayar zakat.⁴

³Analiansyah, *Muatatahiq Zakat*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 33.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 172.

Allah Swt mewajibkan zakat atas harta orang yang kaya, Makna kaya adalah makna yang luas yang mencakup keseluruhan baik itu orang yang belum baligh (anak kecil), orang sakit, orang hilang, jika mereka mempunyai harta yang lebih maka harus di keluarkan zakatnya. Jika harta yang di miliki oleh seorang anak kecil dan telah mencapai nisab maka zakatnya dikeluarkan oleh walinya sendiri, tetapi banyak orang bahkan dikalangan masyarakat juga masih banyak yang belum paham tentang permasalahan mengenai zakat harta anak kecil, dan dikalangan para ulama juga terdapat perselisihan pendapat yaitu mereka berselisih dalam hukum wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat harta atas anak kecil, sebab perbedaannya tentang syarat sahnya zakat yang harus di penuhi itu adalah baligh dan berakal.

Adapun persyaratan wajibnya mengeluarkan zakat itu adalah adanya harta kekayaan, bagaimana jika yang mempunyai harta kekayaan itu telah mencukupi semua syarat namun dia anak kecil yang belum cukup umur (belum baligh) apakah zakatnya itu wajib untuk di keluarkan atau tidak.? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'i. Mazhab Hanafi berpendapat zakat harta yang di miliki seseorang yang belum baligh dan orang yang tidak mempunyai akal (gila) tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sedangkan menurut Mazhab Syāfi'i harta yang di miliki anak kecil itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang: *Zakat Harta Anak Kecil (Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syāfi'i)*.

B. Rumusan Masalah

Beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum zakat harta anak kecil menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī?
2. Apa metode istinbath yang digunakan mazhab Ḥanafi dan mazhab Syāfi'ī tentang ketentuan hukum zakat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap membuat karya ilmiah justru ada sesuatu yang ingin di capai, dapat bermamfaat :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum zakat harta anak kecil menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī.
2. Untuk mengetahui metode *istibath* yang digunakan mazhab Ḥanafi dan mazhab Syāfi'ī tentang ketentuan hukum zakat.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisadi jadikan untuk peguat skripsi ini, yaitu:

- A. Skripsi yang di tulis oleh Bahraini, Mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan hukum,Universita Islam Negeri Ar-raniry banda aceh, Tahun 2017, berjudul “*Zakat Harta dibawah Pengampuan Menurut Imam Syāfi'ī*”, dalam skripsi ini membahas tentang zakat harta di bawah pengampuan. dan skripsi ini hanya berfokus ke satu mazhab saja yaitu pendapat Imam syafi'i. Imam Syāfi'ī mengatakan zakat harta dibawah pengampuan itu wajib hukumnyan, karna zakat itu ibadah amaliyah berhubungan dengan hak seseorang yaitu hak fakir dan miskin.

Jika seseorang itu tidak sehat akalinya, masih anak-anak (belum baligh) menurut pendapat Imam Syāfi'ī walinya yang menunaikan zakatnya.⁵

B. Skripsi yang di tulis oleh Rina Safrida, mahasiswi jurusan hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2018, yang berjudul “*Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali, (Studi kasus di kecamatan tangan-tangan kabupaten abdiya).*” Pembahasan dalam skripsi ini hanya berfokus tentang pemeliharaan harta anak yatim yang di pegang oleh keluarga baik dari pihak ayah maupun ibu dan penetapan wali tidak di tentukan oleh undang-undang. Namun perwalian dapat di lakukan langsung oleh keluarga baik untuk kepentingan anak dan kepentingan keluarga. Praktek pemeliharanya di catatat dalam daftar harta benda yang di amanatkan oleh undang-undang.⁶

C. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Aziz, Mahasiswa Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Universitas Negeri raden Intan Negri Lampung, tahun 2019 yang berjudul: “*Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wabah Zulaihi Tentang Kewajiban Zakat Atas Anak Kecil*”. Dapat di simpulkan bahwa Abu Hanifah dan Wabah Zuhaili menyebutkan wajib berzakat itu adalah islam, baligh, merdeka dan berakal, dan mereka mengatakan hikmah membayar zakat itu untuk mensucikan diri. Dan Mazhab Hanafi mengatakan harta orang yang belum cukup umur tidak boleh di zakatkan sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili seorang belum cukup umur lepas kewajiban zakat jika dia tidak mempunyai harta

⁵Bahraini, “Zakat Harta Orang di Bawah Pengampuan Menurut Imam Syafi’i”, *Skripsi yang Dipublikasikan*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

⁶Rina Safrida, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali”, *Skripsi yang Dipublikasikan*, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2018.

(miskin), dan jika anak itu memiliki harta dan berpenghasilan wajib zakat dikarenakan ibadah maliyah.⁷

D. Skripsi yang ditulis oleh Pebri Rahmadani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018 yang berjudul: “*Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Orang yang sudah Meninggal Dunia Bagi Ahli Waris Menurut Imam Syafi’i, Studi Kasus Desa Kampung Pajak Labuhan Batu Utara*”. Dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat orang yang sudah meninggal dunia bagi ahli waris di Desa Kampung Pajak Labuhan Batu Utara tidak dilaksanakan oleh masyarakat, dikarenakan menurut masyarakat kewajiban itu gugur dikarenakan kematian muzakki dan kurangnya pemahaman mereka tentang wajibnya mengeluarkan zakat mal dari harta yang meninggal dunia, menurut imam syafi’i, apabila seorang meninggal dunia dan telah wajib zakat pada hartanya dan ia juga mempunyai kewajiban utang dan dia telah berwasiat, maka pembayaran zakat di dahulukan sebelum ditunaikan utang, pembagian warisan, serta pelaksanaan wasiat.⁸

E. Skripsi yang ditulis oleh Agung Tri Pratama, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam syafi’i Tentang Zakat Harta Piutang*”. Dapat disimpulkan bahwa maka dapat diketahui bahwa, persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī tentang zakat piutang yaitu, Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī berpendapat, bahwa piutang marjū“ al-adā“ merupakan piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang ghairu marjū“ al-adā“ tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

⁷Muhammad Abdul Aziz, “Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wabah Zulaihi Tentang Kewajiban Zakat Atas Anak Kecil”, *Skripsi yang dipublikasikan*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

⁸ Febri Rahmadani, *Hukum Mengeluarkan zakat Mal Orang yang Sudah Meninggal Dunia Bagi Ahli Waris Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Labuhan Batu Utara)*, Skripsi yang Dipublikasikan, Universitas Islam Negeri sumatra Utata, 2018.

Bahwasanya, zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai kadar *nishāb*. Dan zakat zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus *milk al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh) dan *māl al-Nām* (harta yang berkembang) Perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‘ī tentang zakat piutang yaitu, menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang.⁹

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah penulis memaparkan beberapa penjelasan yang di gunakan dalam penelitian ini, bertujuan menjadi acuan dalam memahami yaitu:

1. Zakat

Zakat secara bahasa (lughat) bermakna kesuburan, suci dan bersih, sedangkan menurut syarak zakat adalah harta yang di berikan seseorang dari harta tertentu yang di berikan kepada golongan tertentu juga. Maka zakat dapat adalah kekayaan atau hak milik sepenuhnya yang di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum syarak¹⁰

2. Harta

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Fikih Zakat. Mal (*Jama’ dari Amwal*) yang sering di sebut dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah, diartikan sebagai harta kekayaan yang di miliki, dan sejenisnya, dalam termologi arab mal (harta) adalah sesuatu yang di inginkan oleh setiap manusia untuk menyimpannya atau untu memilikinya, unta, sapi, kambing, emas, perak juga termasuk kedalam harta. Menurut Ibnu Asyir, bahwa pada mulanya harta hanya emas dan perak saja, tetapi pengertian diubah menjadi segala sesuatu

⁹ Agung Tri Permata, *Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam syafi’i Tentang Zakat Harta Piutang*, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2019.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema, 2002), hlm. 7.

yang berupa barang yang di miliki.¹¹ Dapat di simpulkan bahawa harta (mal) adalah segala sesuatu yang di miliki seseorang yang dapat di mamfaatkan, baik berupa benda maupun bentuk jasa dalam rangka jihad di jalan Allah swt.¹²

3. Anak kecil

Dalam Islam anak kecil itu terbagi menjadi dua bagian yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. *mumayyiz* adalah anak yang sudah mempunyai akal yang sudah mampu membedakan perkataan atau perbuatan yang baik dan yang buruk yang berusia 7-9 tahun.¹³ Sedangkan *Ghairu Mumayyiz* adalah seorang anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Yang di katakana anak kecil itu adalah seseorang yang belum cukup umur atau belum baligh.

Menurut bahasa Arab, anak laki-laki dan perempuan sering di bedakan, seperti *thifl* dan *thiflah* artinya anak kecil seseorang di sebut *thifl* (anak-anak) ketika ia lahir samapai dengan ia mengalami mimpi basah (sebagai pentanda baligh). Orang Arab mengatakan *thiflun* untuk mengatakan perempuan yang mempunyai anak bayi, *athfalat al-mar'ah*: wanita itu mrmpunyai anak-kecil. Dalam al-mu'jam al-wasithi dikatakan kata *thifl* bermakna anak yang dilahirkan hingga ia mencapai masa baligh, tanpa mebatasi anak perempuan maupun anak laki-laki.¹⁴

Maka kata *walad* dan *thifl* itu sama yaitu keduanya berarti anak kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tunggal maupun jamak, secara khusus anak laki-laki adalah *al-ibn* atau *ibnatu*, jamaknya *banun* dan *abna*

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Terj: Salman Harun, Didin H., dan Hasanuddin), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 35.

¹²Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Ijtihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 36-35.

¹³Siti Sholichah, *Pendidikan Karakter Anak Pra Akil Baligh Berbasis Alquran*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Manajemen, 2020), hlm. 239.

¹⁴Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam all-Wasiith*, (Istanbul: al-Mukrabah al-Islamiyyah, 1997), hlm. 560.

yang artinya anak laki-laki, sedangkan *al-ibnt* jamanya *banat* artinya *al-walad al-unssa* yaitu anak perempuan.¹⁵

4. Mazhab

Menurut bahasa mazhab berasal dari bahasa arab artinya jalan yang di lewati atau dilalui, dapat di artikan sesuatu yang menjadi jalan seseorang.¹⁶ Mazhab adalah dasar pokok pikiran untuk menentukan sebuah hukum yang digunakan masing-masing imam mazhab. Mazhab adalah hasil dari pemikiran dan penelitian dan hasilnya berbeda-beda diantara mazhab satu dengan mazhab yang lain, yang melahirkan hukum dari penelitian kemudeian di jadikan mazhab dan di sebut sebagai mujtahid.¹⁷

F. Metode Penelitian

Setiap melakuka penelitian, tidak terlepas dari langkah-langkah untuk penelitian agar mempermudah pelaksanaanya dalam suatu metode penelitian, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan ilmu, baik dari segi teori maupun praktik, berujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami dari segala sisi kehidupan.¹⁸

1. Pendekatan Penelitian

Pendekaan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat berupa pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu ke lembaga hukum

¹⁵Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam*, (Kalimantan Timur: LPPM Stis Hidayatullah, t. tp), hlm. 26.

¹⁶Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab: Perjalanan Hidup Kisah Kemuliaan dan Keteladanan Sehari-Hari*, (Bandung, Askara Publisher, 2020), hlm. 10.

¹⁷Rizem Aizid, *Kitab Lengkap Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Saufa, 2016), hlm. 15.

¹⁸Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 3.

yang lainnya.¹⁹ Penelitian ini terkhususnya membandingkan kedua pendapat dan metode Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī yang berkembang, terkait masalah apakah zakat harta anak kecil wajib dikeluarkan atau tidak. Dengan adanya pendekatan perbandingan ini, maka akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal tersebut, untuk memperjelas alasan-alasan yang kuat untuk memilih pendapat diantara kedua pandangan para ulama untuk dijadikan dalil yang kuat dan diamalkan.

2. Jenis Penelitian

Bentuk penulisan proposal ini yaitu kepustakaan (*library research*), sumber informasi, berupa bahan atau berbagai macam kitab-kitab, buku-buku, naskah-naskah dalam perpustakaan yang menghimpun informasi yang actual berupa teori, gneralisai, pendapat yang bersumber kepustakaan. Lebih banyak terdapat didata yang bersifat primer dan skunder yang ada di perpustakaan.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu pertimbangan untuk memilih masalah penelitian dalam pencarian data. Dalam metode kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan, semua kegiatan penelitian di pustakaan berupa data yang aktual, buku dan kitab-kitab fiqih yang saling berkaitan antara permasalahan dan penelitian yang di buat. Sumbernya yaitu data primer dan sumber data skunder.

a. Bahan Utama (Primer)

Data primer adalah sumber data yang di ambil langsung dari sumber asli (buku dari media prantara) yang berisi pengetahuan yang baru, yang mengenai suatu gagasan atau fakta. Sumber penelitian data yang di yaitu

¹⁹Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 313.

²⁰ Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 95.

berupa: *Kitab al-Umm, Radul Mukhtar, al Majmu' Syarah al Muhadzdzab, Fiqih Empat mazhab, al-Mughni, al-mabsuth* dan lainnya.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan berisi informasi bahan primer. Sumber data pendukung yang di dapat dengan membaca dan menelaah buku dari internet seperti junal-jurnal, karya ilmiah dan buku lainya yang mengenai karya ilmiah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen (bahan pustaka), obsevasi dan wawancara, cara yang di gunakan dalam pengumpulan data penulisan penelitian karya ilmiah ini adalah mengumpulkan data studi kepustakaan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengupulan data yang digunakan dalam penelitian studi dokomen pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang merupakan suatu tekni penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis melalui studi dokumen bagi penelitian hukum, meliputi bahan-bahan hukum.²¹

Setiap bahan hukum yang dibaca harus di periksa ulang validitasnya sehingga biasa menghasilkan suatu penelitian yang menarik, adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai revelansi yang baik. Pembahasan disini diarahkan pada dokumen hukum atau bahan hukum dari beberapa buku mazhab fiqih dan kitab lainya.

²¹ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,,., hlm. 21.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah sifat yang sesuai dengan keadaan sebenarnya menggunakan alat yang valid untuk mengukur Sesutu dengan teliti, sehingga dapat mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen lain bias tertarik ketika membaca materi ini dan bisa melakukan penilaian terhadap hasil penelitian.

Validitas adalah sesi pembahasan yang berkaitan dengan persoalan untuk membatasi kesalahan di dalam penelitian bertujuan memperoleh hasil yang berguna akurat untuk dilaksanakan. Validitas data di gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data yang di dapatkan dari analisis buku bacaan dan kitab. Peneliti mengkaji prosedur antara keduanya terhadap bahan data. yang di kumpulkan, dan sekaligus mencari bahan pendukung untuk mencegah jika ada suatau perbedaan yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data di kumpulkan, setelah itu di olah dan dianalisis menggunakan metode *descriptive comperative*. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan data yang sudah di kumpulkan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada didalam secara individu maupun secara kelompok masalah yang ada dalam masyarakat dengan fakta-fakta social yang dikaitkan hukum yang tercantum dalam metode tersebut. Metode komparatif adalah untuk membandingkan antara data yang sudah terkumpul dan telah di analisa dipaparkan dalam pembahasan penelitian sesuai dengan isu yang sudah diangkat dan ditentukan oleh peneliti.²² Di dalam hal ini kasusnya zakat harta anak anak kecil analisis pendapat Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 173-174.

7. Pedoman penulisan

Mengenai teknik penulisanya merujuk pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini tersusun dari empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Dan di setiap masing-masing bab terdapat subbab, berikut penjelasan dari setiap bab.

Bab Satu: Pendahuluan yang berisi poin-poin penting yang di sesuaikan dengan buku panduan, mencakup tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan bab Satu: Berisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi tinjauan umum tentang pengertian zakat harta, dasar hukum zakat, syarat wajib sah zakat, harta yang wajib dizakatkan, pengertian anak kecil, perbedaan anak kecil yang mumayyiz dan ghairu mumayyiz, hakikat anak kecil dalam Islam.

Bab Tiga: Berisi tentang Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī, riwayat pendidikan, Ketentuan hukum zakat harta anak kecil menurut Mazhab Hanafi dan Syāfi'ī, metode *istinbath* mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī tentang ketentuan zakat harta anak kecil.

Bab Empat: Merupakan penutup dalam karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dari bab-bab yang sebelum telah dipaparkan. Dan dalam bab ini penulis juga mencantumkan saran yang berkenaan dengan masalah dengan karya ilmiah.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HARTA DAN ANAK KECIL

A. Konsep Zakat

1. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, kebaikan bertambah dan berkembang jadi setiap yang bertambah dan berkembang ukurannya bisa di sebut zakat. Ada ungkapan *zakka*, *az-zaru*, yang berarti tanaman yang berkembang dan menjadi baik. Di pahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran sikap kikir dan perbuatan dosa.²³ Beberapa makna filosofi zakat sebagai defenisi yang telah disebut diantaranya.

- a. Zakat berarti keberkahan, orang yang membayar zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan yaitu keberkahan Allah Swt berpahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari azab Allah Swt.²⁴
- b. Zakat juga bermakna pertumbuhan, yaitu setiap harta yang dikeluarkan zakatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut, namun sebaliknya menumbuhkannya dengan cara mulia sebagaimana padi yang berhama akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkainya menumbuhkan ratusan benih baru.
- c. Zakat berarti ketuntasan seseorang yang sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, untuk di pastikan memiliki karakter baik di hadapan Allah Swt dan manusia.
- d. Zakat bermakna memuji yaitu tidak boleh bersikap memuji diri sendiri atau disebut juga dengan istilah sombong, hal ini karena sikap sombong dan memuji diri sendiri merupakan perilaku setan, cara mensucikanya

²³Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 22.

²⁴*Ibid.*, hlm 23.

yaitu dengan membantu sesama beragama Islam muslim dengan cara mengeluarkan zakat.

Zakat dari segi istilah fiqh yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁵ Atau zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dengan beberapa syarat, maupun kadar harta yang tertentu yang di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu juga.²⁶ Abdul Hasan al Wahidi mengatakan bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaiki dan menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih jelas zakat bermakna kesuburan serta penambahan dan perbaikan. kata zakat dalam al-Qur'an di jelaskan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali terdapat dalam surah Makiyah dan selebihnya terdapat di surah madaniyah. Kata zakat juga bersamaan dengan kata sholat sebanyak 82 kali.²⁷

Ibnu Taimiyah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya juga akan bertambah, arti dari bersih dan suci itu tidak hanya di kekayaan saja namun artinya sangat luas juga termasuk buat jiwa orang yang menzakatkannya. Zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab, dan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jika kepemilikannya genap haul (genap satu tahun) sempurna, selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.²⁸ Menurut Hanafiyah zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang di tetapkan oleh syariat dengan

²⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Terj: Salman Harun, Didin H., dan Hasanuddin), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 35.

²⁶Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif...*, hlm. 23.

²⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), hlm. 4.

²⁸Wahbah al-Zuhaihi, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

mengharapkan keridhaan-Nya, artinya zakat adalah harta yang di berikan dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah di tetapkan oleh dengan mengharap keridhaan-nya.²⁹ Dari penjelasan diatas penulis dapat memasukan zakat adalah harta yang di miliki seseorang (orang muslim) jika sudah mencapai nisab dan cukup haul maka wajib untuk di keluarkan zakatnya yang diberikan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan Syariat islam. Sebagian dijelaskan dalam al-Qur'an didalam harta orang kaya terdapat hak bagian orang miskin. Siapa saja yang mengeluarkan zakat bermamfaat membersihkan diri mereka dari sifat kikir sombong dan sikap berlebih-lebihan terhadap harta, mendapatkan keberkahan dalam hartanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah wajib 'ain yaitu kewajiban yang di tetapkan untuk diri sendiri (pribadi) dan tidak mungkin di bebaskan pada orang lain, meskipun dalam pelaksanaanya dapat di wakilan orang lain. Banyak perintah zakat dan hampir keseluruhan perintah itu di iringi dengan perintah sholat.³⁰ seperti firman Allah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surah at-Taubah [9] ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagimereka. Allah maha mendengarm maha mengetahui: (QS. at-Taubah [9]: 103).

Maksud dari ayat di atas yaitu ambillah zakat dari harta orang-orang yang bertaubat itu guna untuk memberihkan diri meraka dari sifat kikir

²⁹Abdul Bakir, *Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm. 22.

³⁰Amin Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 38.

dan dari sikap berlebih-lebihan terhadap harta mereka, harta yang di maksud di sini adalah harta berupa zakat harta binatang ternak, uang, tanaman dan perdagangan, di keluarkan sesuai dengan batas dan nisapnya.

31

Surat al-Baqarah [2] ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.(QS. al-Baqarah [2]: 43).

Zakat merupakan salah satu dari rukum iman, maka tidak dapat di ragukan lagi, dalam ayat ini menjelaskan ada tiga macam perintah yang di tunjukan pada bani israil yaitu, pertama agar melaksanakan sholat dengan melangkapi syarta dan rukun. kedua, agar menunaikan zakat karna zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan, dan zakat juga menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama manusia dan mensucikan hati, karena zakat ialah mengorbankan harta benda untuk membatu fakir dan miskin.³²

Selanjutnya dalam ketentuan surat at-Taubah ayat 60. Ketentuan hukum membayar zakat itu wajib dan hal yang harus di ketahui umat islam baik itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan dalil yang menjelaskan kewajiban menunaikan zakat yaitu Firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang sedang di perjalanan, sebagai kewajiban dari

³¹Abdurrahman bin Ishaq, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar, dkk), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 199.

³²Muhammad Ali Mustopa Kamal, *Tafsir al-Thullabi*, Juz 1, (Jawa Tengah: Unsiq Press, 2021), hlm. 45.

Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60).

Dalam ayat ini menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dibagi atas delapan golongan yaitu. Pertama, fakir ialah orang yang sensara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, orang miskin merupakan orang yang tidak cukup kehidupannya dan kekuarangan. Ketiga, pengurus zakat yaitu orang yang bertugas untuk di dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, muallaf orang yang masuk Islam yang imannya masih lemah, Kelima, memerdekakan budak yaitu mencangkup orang yang melepaskan muslim yang di tawan oleh orang-orang kafir, Keenam, orang berhutang yaitu berutang bukan di dalam kepentingan maksiat dan tidak sanggup untuk membayar. Ketujuh, fisabilillah yaitu orang yang berjuang pada jalan Alllah. Kedelapan, orang sedang dalam perjalanan.³³

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلَى رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ أَوْحَدًا مِنْ أَعْيُنِيَا بِهِمْ وَلَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ³⁴

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw mengutus Mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda, Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta

³³Samsurizal, *Pemahaman Hadis Berdasarkan Tema dalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, (Malang: Edulitera, 2019), hlm. 207.

³⁴Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz 2, (Kuwait: Jum'iyah Ihya' Turats al-Islamy,1997), hlm. 98.

mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya membayar zakat bagi umat Islam, Allah menjanjikan barang siapa yang menunaikan zakat maka berlipat gandalah pahalanya di dunia dan di akhirat kelak, dan sebaliknya barang siapa yang tidak mau membayar zakat maka di ancam dengan hukuman yang sangat keras akibat kelalaiannya terhadap harta.

3. Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan sah, berdasarkan kesepakatan para ulama zakat itu wajib atas orang yang merdeka, muslim, baligh, berakal jika ia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun, zakat itu sah jika di iringi dengan niat ketika pembayarannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun yang dikatakan syarat wajib zakat ke fardhuanya adalah sebagai berikut:

a. Islam

Zakat tidak wajib atas orang kafir berdasarkan ijmak ulama. Zakat ialah ibadah yang bersifat mensucikan sedangkan orang kafir tidak termasuk ahli kesucian. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak wajib atas orang yang bukan muslim, oleh karena itu zakat wajib hanya atas orang Islam yang paling utama (rukun Islam)³⁵ Imam syāfi'i berbeda pendapat dengan yang lain wajib zakat terhadap orang murtad pada saat ia Islam), sedangkan Abu Hanifah mengatakan gugur zakat atas orang yang murtad, orang murtad sudah termasuk orang kafir asli. Zakat hartanya pada waktu murtad menurut pendapat yang paling sahih Imam Syāfi'i hukum zakat itu seperti hukum hartanya. Hartanya di tahan jika dia kembali ke Islam dan hartanya masih ada maka ia wajib bayar zakat jika

³⁵Yusuf al-Qaraddawi, *Fiqh Al-Zakar...*, hlm. 98.

tidak ada maka tidak wajib zakat.³⁶ Para ulama sepakat seorang muslim yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab, maka wajib atas dirinya mengeluarkan zakat. Disebabkan zakat itu bukan beban dan tidak untuk membebani orang kafir, baik kafir yang memenuhi islam (*harbi*) maupun yang tidak memenuhi islam (*dzimmi*) tidak terkena kewajiban selama kekafirannya.³⁷

b. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan para ulama tidak wajib zakat terhadap budak dikarenakan budak itu tidak memiliki harta, tuanya budak itu pemilik apa yang ada (harta) di budak, budak mukhtab dan sejenisnya. Meskipun mereka mempunyai harta. Kenapa.? dikarenakan kepemilikannya tidak sempurna. Menurut pendapat ulama zakat hanya wajib atas tuanya saja. Sebab tuanya adalah pemilik harta hambanya, malikiyah mengarahkan zakat tidak diwajibkan zakat atas harta budak dan tuanya, disebabkan kepemilikan budak itu kurang, dikarenakan zakat itu wajib atas kepemilikan yang sempurna.³⁸

c. Baligh dan Berakal

Sebagai syarat zakat menurut menurut Imam Hanafi, zakat tidak diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib menunaikan ibadah, seperti ibadah sahalat, puasa. sedangkan menurut jumhur ulama keduanya bukan merupakan syarat, zakat wajib dikeluarkan anak kecil dan orang gila yang dikeluarkan oleh walinya.³⁹ Tidak wajib zakat harta atas orang kecil dan

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 172.

³⁷Yusuf Al-Qaraddawi, *Fiqh al-Zakah...*, hlm. 96.

³⁸*Ibid.*, hlm. 97..

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Zakah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 101.

orang gila sebab mereka tidak dikitabi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. mayoritas ulama ⁴⁰

d. Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan penentuan zakat ditetapkan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki oleh muzaki, jika seseorang mempunyai harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka dia wajib mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat yang lain juga terpenuhi.⁴¹ Nilai yang dikatakan satu nisab itu adalah yang dikatakan oleh hukum sebagai tanda di penuhnya kepemilikannya dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran, seperti pembahasan dalam macam-macam harta ringkasnya yaitu : nisab emas dua puluh mitsqal atau dinar, nisab perak dua ratus dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selainnya Hanafiyah adalah 5 wasaq (6530 kg), nisab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor,

e. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Kepemilikan yang sempurna pada harta yaitu menguasai sesuatu, di miliki dan dapat mempergunakannya, sebagai keterangan kamus (*al-mu'jam al-wasit*) yaitu memiliki atau menguasai sesuatu dan dapat di pergunakan atau mempunyai mamfaat, menurut istilah kepemilikan yang sempurna di jelaskan dalam al-Qur'an sebagai suatu ketentuan hukum yang terdapat dalam benda atau bisa memberikan mamfaat kepada pemiliknya untuk menggunakannya,⁴² Dalam Islam hak milik pribadi itu tidaklah mutlak, karena pada hakikatnya harta yang di miliki oleh manusia

⁴⁰Muhammad Hasbi Ash Shibddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 1999), hlm. 100.

⁴¹Kementrian Agama, *panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 37.

⁴²Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: Anugrah Berkah, 2017), hlm. 24.

itu adalah milik Allah, karna itu harta hanyalah berfungsi social. Yang mempunyai hak penuh terhadap harta itu adalah Allah. manusia hanya sebatas penerima amanah saja.⁴³ Para fuqaha berbeda pendapat terhadap kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Menurut Mazhab Hanafiyah yang di maksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. ilustrasinya, barang itu ada pemilinya, contohnya tidak ada kewajiban zakat pada binatang yang di lepas yang berbentuk wakaf, seperti kuda yang di wakafkan. Dikarenakan tidak ada kepemilikan dan tidak wajib zakat harta yang di kuasai musuh dan di miliki negeri.

f. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun *qomariyah*

Harta yang telah mencapai satu tahun di wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maksudnya masa kepemilikan harta itu sudah mencapai dua belas bulam dengan hitunngan bulan *qomariyah* (hijrah) bukan *syamsiyah (milādiyyah)*.⁴⁴ Ijma' tabiin dan para fuqaha. Hitungan tahun zakat adalah *qomariyyah* bukan *syamsiyyah* berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lainnya, seperti puasa dan haji. Dan para ulama juga mempunyai pendapat atau kesepakatan yang berdekatan tentang zakat yang genapnya satu tahun.

Hanafiyah berpendapat, sempurnanya kondisi yang dikatakan satu nisab itu di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengah masih sempurna atau tidak. Jika seseorang mempunyai memiliki satu nisab di awal tahun dan sampai akhrit tahun sempurna tanpa ada jeda (putus-putus), atau hilang di tengah-tenah tahun maka wajib mengeluarkan zakat, wajib zakat juga jika harta itu hilang di tengah-tengah tahun. Malikiyah berpendapat, genapnya harta satu tahun atau mencapai haul itu hanya wajib pada zakat

⁴³Mohammad Rusfi, *Filsafat Islam Terhadap Hak Kepemilika Harta*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2006), hlm. 240.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 744.

emas dan perak , barang dagang dan binatang ternak. Bukan syarat untuk barang tambang, barang temuan, dan tanaman (tanaman dan buah-buahan), pada parang ini wajib zakat jika sudah tampak baik meskipun belum genap satu tahun.

Syafi'iyah berpendapat, sebagaimana pendapat Imam Malikiyah, genap satu tahun adalah syarat zakat emas dan perak , barang-barang dagang, dan binatang ternak. Tidak menjadi syarat untuk buah-buahan, tanaman, barang tambang dan peninggalan kuno. Barang yang bisa dikeluarkan zakatnya di tengah-tengah tahun.⁴⁵

Syarat-syarat zakat menurut Mazhab Hanafi adalah berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta anak kecil maupun orang gila tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan syarat zakat menurut Mazhab Syāfi'ī adalah berakal dan baligh tidak menjadi syarat, maka harta anak kecil maupun orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, yang wajib mengeluarkannya adalah wali dari si anak yang mempunyai harta.⁴⁶

4. Harta yang Wajib Dizakati

Dari hadis nabi Muhammad Saw, dan perbuatan beliau serta para sahabat menunjukkan bahwa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah terdiri dari harta-harta yang penting dalam berbagai sektor perekonomian yaitu, hasil tanaman dari buah-buahan dan biji-bijian, binatang ternak yaitu unta, lembu, kambing dan sejenisnya yang dikategorikan kedalamnya. Emas dan perak dari sejenis *ma'adin* (bahasa galian) atau *nuqud* (mata uang, dan barang-barang peniagaan).

a. Zakat Tanaman (pertanian)

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 180.

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Terj: Masykur A.B, dkk), Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 151.

Hasil tanaman dari jenis buah-buahan dan biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya dalam (QS. al-An'am, 141).

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila dia berbuah tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya". (QS. al-An'am [6]: 141).

Zakat tanaman disini adalah bahan yang digunakan sebagai bahan pokok dan tidak busuk jika disimpan, hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedakam nisab.⁴⁷ Nisab harta pertanian adalah lima Wasaq setara dengan 759 kg, untuk hasil bumi yang erupa makanan pokok, beras, gandum, jagung, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian. Penentuan ukuran nisab yang di sepakati ulama untuk mengukur hasil tanaman dan buah-buahan adalah liter sebagai standar karna setiap bahan makanan tidak sama beratnya. Allah mewajibkan zakat pada hasil tanaman dan buah-buahan berdasarkan Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian apa dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Zakat tanaman tidak diwajibkan kecuali setelah biji terbentuk dan mengeras meskipun sebagian. dan zakat buah-buahan tidak terbukti kecuali setelah tampak bagus yaitu sudah matang kemerah-merahan, kekuning-kuningan penuh dan berwsarna sesuai dengan kebiasaan untuk setiap buah-buahan".

b. Zakat Hewan Ternak

Pada masa Rasulullah Saw binatang ternak seperti unta, kerbau, lembu dan kambing dikenkan zakat, kecuali kuda. Pada masa Ummar ibn

⁴⁷Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Tahapan Nasional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 32.

al-Khataab menjadi khalifah, kuda juga termasuk kedalam binatang yang wajib untuk di keluarkan zakatnya. Beralasan karna ia merupakan binatang ternak yang bersifat produktif dan di perdagangkan.⁴⁸ Di sebutkan dalam al-Qur'an Allah Saw menyebutkan secara jelas ada beberapa hewan ternak yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya disebut ban'am, karna didalam hewan tersebut banyak nikmat-nikmat yang Allah Swt titipkan untuk kebutuhan manusia. al-An'am adalah hewan ternak, hewan ternak yang wajib untuk di keluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing. Adapun syarat pemilik hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut.⁴⁹

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Milik yang sempurna
- 4) Cukup satu nisab
- 5) Sampai haul (sampai satu tahun)
- 6) Digembalakan di padang rumput yang mubah

Kelompok yang berhak menerima zakat, Sebagaimana firman Allah Swt:⁵⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

⁴⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomi Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 37.

⁴⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syāfi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet 2, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2017), hlm. 225.

⁵⁰Hasbiyallah, *Fiqh Untuk VIII Madrasah Tsanawiyah*, Jilid 1, Cet. 1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008). hlm. 52.

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60).

Orang yang berhak menerima zakat ialah:⁵¹

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selanjutnya mengenai nishab zakat hewan ternak yaitu:

- 1) Unta

Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, jika sudah sampai lima ekor wajib unta itu dikeluarkan zakatnya yaitu satu ekor kambing *syah*. Jika jumlah unta itu lebih dari lima ekor maka

⁵¹*Ibid.*, hlm. 53-54.

bertambah juga jumlah hewan yang di zakatkan.⁵² Untuk lebih jelas lihat table dibawah ini:⁵³

Nisab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
5 s/d 9 ekor	Seekor kambing usia 2 tahun (atau domba 1 tahun)
10 s/d 14 ekor	Dua ekor kambing (usia seperti di atas)
15 s/d 19 ekor	Tiga ekor kambing (usia seperti di atas)
20 s/d 24 ekor	Empat ekor kambing (usia seperti di atas)
25 s/d 35 ekor	Seekor anak unta betina usia 1 tahun lebih
36 s/d 45 ekor	Seekor anak unta betina usia 2 tahun lebih
46 s/d 60 ekor	Seekor anak unta betina usia 3 tahun lebih
61 s/d 75 ekor	Seekor anak unta betina usia 4 tahun lebih
76 s/d 90 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91 s/d 120 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
121	Tiga ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih

2) Sapi

Kewajiban zakat sapi di jelaskan Nabi dalam hadisnya dari Muaz ibn Jabal menurut riwayat lima perawi hadis:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا
أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً .

Bahwasanya Nabi Muhammad Saw mengutusnyanya kenegeri yaman. Beliau memerintahkannya agar mengambil seekor tabi atau tabiah untuk setiap tiga puluh ekor sapi, seekor musinnah untuk setiap empat puluh ekor sapi, atau menggantinya dengan baju ma'afiri. (HR. Abu Dawud).⁵⁴

⁵²Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 207.

⁵³*Ibid.*, hlm. 251.

⁵⁴Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih...*, hlm. 240.

Nisab sapi ialah 30 ekor. Sekiranya belum mencapai 30 ekor maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih memperjelas lihat table ini:⁵⁵

Nisab Sapi	Jumlah Zakatnya
30 s/d 39	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih
40 s/d 59	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun atau lebih
60 s/d 69	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih
70 s/d 79	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun atau lebih 1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih
80 s/d 89	1 ekor anak sapi (kerbau) 2 satu tahun atau lebih
90 s/d 99	1 ekor anak sapi (kerbau) 1 satu tahun atau lebih

c. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dikategorikan kedalam dua bagian yaitu zakat emas perak dari jenis *ma'adin* (bahan galian), dan dari jenis *nuqud* dikenal sekarang (mata uang). Zakat baik harta atas barang-barang perhiasan dari emas dan perak, para fuqaha mempunyai berbagai pendapat, lebih besar dan lebih mencondong pada zakat atas barang-barang itu jika melebihi 20 *mitsqal* dan melebihi dari adat kebiasaan yang di gunakan baik barang itu halal digunakan ataupun haram.⁵⁶ Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya Karen ada ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mau menzakatkan kedunya yaitu terdapat dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 34:⁵⁷

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira

⁵⁵Armaidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Fress, 2020), hlm. 70.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁷Amin Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 41.

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. at-Taubah [9]: 34).

Bahwa setiap harta kekayaan emas dan perak wajib dizakatkan jika telah mencapai 200 dirham dan emas 20 dinar yang telah memiliki kekayaan itu Selma satu (*haul*) tahun qamariah. Nisab emas 85 gram (sama dengan 20 dinar), jika seseorang mempunyai simpanan emas 85 gram atau lebih dan telah cukup haulnya wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah emas yang dia miliki. Dan jika emas itu mash ada setelah satu tahun kemudian wajib dia mengeluarkan zakatnya lagi sampai dengan seterusnya.⁵⁸

d. Zakat Perniagaan

Barang-barang peniagaan di hitung kewajiban mengeluarkan zakatnya pada akhir *haul* (genap satu tahun kamariah) berdasarkan alat tukar yang digunakan pada saat pembelian barang. Zakat yang harus dikeluarkan itu ialah $\frac{10}{4}$ (2,5%).⁵⁹ Harta peniagaan adalah segala sesuatu yang sifatnya di perjual belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan peniagaan yang tidak di jadikan bahan dagangan, kewajiban zakat harta perdagangan.⁶⁰ Penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat wajib zakat itu ada 7 yaitu wajib zakat atas orang yang merdeka, muslim, baligh memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun, dan sahnya zakat itu jika di iringi dengan niat karena sesuatu yang dilakukan tanpa niat itu tidaklah sah.

⁵⁸Muhammad Bagir al-Hasbyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur'an dan Sunnah Pendapat Paraulama*, (Bandung: Mirzan Anggota IKPI, 1999), hlm. 281.

⁵⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih...*, hlm. 240.

⁶⁰Amir Syaifuddin, *Garis-Garis...*, hlm. 25.

B. Konsep Anak Kecil

1. Pengertian Anak Kecil

Secara umum anak adalah anugrah yang diberikan Allah yang harus dijaga, dididik, dan anak juga sebagai amanah yang di berikan Allah terhadap orang tuanya. Kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sikap dan perilaku anaknya selama di dunia. Anak adalah fitrah yang diberikan Allah kepada setiap orang tua, Fitrah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *fitratun* jamaknya *fitarun* yang artinya perangai, tabiat, kejadian asli, agama, ciptaan. Sedangkan dalam kamus munjid fitrah diartikan dengan agama, sunnah, kejadian dan tabiat, fitrah ialah awal mula diciptakanya manusia.⁶¹

Kata anak diambil dari bahasa arab “*anaqa*” artinya merangkul, orang arab menggunakan kata “*ibn*” berasal dari kata “*bana*” dan kemudian dilahirkan kata “*bina*” yaitu membangun. Mengambarkan anak itu diletakkan dalam posisi yang sangat penting dari asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kehidupan manusia. Menurut R.A. Kosman anak-anak adalah manusia yang masih muda dan mudah dipengaruhi kehidupan disekitarnya.⁶² Didalam bahasa arab anak laki-laki dan perempuan sering dibedakan, seperti *thifl* dan *thiflah* artinya anak kecil seseorang di sebut *thifl* (anak-anak) ketika ia lahir samapai dengan ia mengalami mimpi basah (sebagai pentanda baligh). Orang arab mengatakan *thifl* untuk mengatakan perempuan yang mempunyai anak bayi, *athfalat al-mar'ah*: wanita itu mempunyai anak-kecil. Dalam al-mu'jam al-wasithi dikatakan kata *thifl* bermakna anak yang di lahirkan hingga ia mencapai masa baligh, tanpa mebatasi anak perempuan maupun anak laki-laki,⁶³

⁶¹Hasan Langulung, *Pendidikan dan Peradapan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), hlm. 215.

⁶²Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negeri Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005, hlm. 133.

⁶³Ibrahim Mustafa, *Mu'jam al-Wasit*, (Istanbul: Mukrabah Islamiyah, 1997), hal. 560.

Dalam kamus *al-Munjid* ada beberapa kata turunan dari *walad*, yaitu” *al-walad wa al-wulud wa al-wilid wa al-wald*” artinya semua yang dilahirkan, berlaku baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki , tunggal dan jamak, jamaknya yaitu “*al-aulad, wildah, ildah, dan wuld*”. Firman Allah, QS. an-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka unuk) anak-anakmu, yaitu: bagian orang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan” (QS. an-Nisa’ [4]: 11).

Maka kata *walad* dan *thifl* itu sama yaitu keduanya berarti anak kecil, baik nak laki-laki maupun anak perempuan, tunggal maupun jamak, secara khusus anak laki-laki adalah *al-ibn* atau *ibnatu*, jamaknya *banun* dan *abna* yang artinya anak laki-laki, sedangkan *al-ibnt* jama’nya *banat* artinya *al-walad al-unssa* yaitu anak perempuan.⁶⁴

2. Perbedaan Anak Kecil yang *Mumayyiz* dan *Ghairu Mumayyiz*

Dalam kamus besar bahasa indonesia *mumayyiz* adalah anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk,⁶⁵ yaitu seorang anak yang sudah mulai bisa membedakan mana yang baik bagi dirinya danyang buruk baginya, sang anak mampu melakukan pekerjaan primer secara sendiri, mislanya makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, dan lain sebagainya. Masa *mumayyiz* bagi seorang anak itu dimula umur tujuh tahun sampai dengan masa baligh yaitu bagi anak perempuan dengan datangnya haid dan mimpi basah bagi anak laki-laki, atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki dan perempuan. Ulama Fiqih telah menetapkan batas perempuan 9 (sembilan) tahun dan anak laki-laki adalah 12

⁶⁴ Azhari, *Pendidikan Anak*, (Kalimantan Timur: LPPM Stis Hidayatullah, 2013), hlm. 26.

⁶⁵ Nur Azman, *Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penebar Ilmu, 2008), hlm. 303.

(dua belas) tahun. Dan umur 15 (lima belas) tahun sudah dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan mereka sudah di anggap baligh.

Mustafa Ahmad As-Zarqa, ahli fiqih dari suriyah berpendapat *mumayyiz* adalah selesai selesainya seorang anak dari fase anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermamfaat dan mudharat untuk dirinya. Menurut pendapat imam Hanafi usia anak *mumayyiz* adalah 7 (tujuh) tahun.⁶⁶ Menurut hukum adat ukuran untuk menentukan kedewasaan seseorang bukan dilihat dari umurnya, tetapi berdasarkan kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, melakukan yang di saratkan dalam kehidupannya dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.⁶⁷

Sedangkan *ghairu mumayyiz* adalah seorang anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk atas dirinya, para ulama sepakat bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila tidak wajib melakukan ibadah badaniyah, seperti sholat, puasa, haji. Para ulama hanya sepakat mereka hanya berhak mendapatkan hak-haknya yang berkenaan dengan harta seperti nafkah, warisan dan hasil penjualan.⁶⁸

Dapat di simpulkan bahwa *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk untuk dirinya, perkembangan pikiranya memasuki tahap yang sempurna namun belum terlalu sempurna. anak yang *mumayyiz* belum mengalami perubahan fisik seperti halnya ihtilan arau haid, dan masih tetap dalam pengawasan orang tua. Sedangkan Ghairu *Mumayyiz* adalah seorang anak yang belum bisa mengerti dan belum bisa membedakan antara perbuatan baik dn buruk untuk dirinya perlu pengawasan kuat dari orang tuanya.

⁶⁶Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Terj: Ahmad Tirmizi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 549.

⁶⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

⁶⁸Abdul bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedi Ijma' Syaikul Islam Ibnu Taymiyah*, (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm. 65.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Kecil

Islam telah menetapkan hak asasi anak, jauh sebelum anak itu di ciptakan (masih di dalam sulbi ayahnya dan di rahim ibunya). Di lihat dari ajaran islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan lewat perkawinan yang resmi. Islam juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan memakruhkan pembatasan. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa anak itu adalah perhiasan dunia.⁶⁹ Dalam kamus besar bahasa indonesia hak berarti benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat (karna telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekutan yang benar untuk menentukan sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum. Mushthafa Zarqa' mengatakan hak adalah kepemilikan yang di tetapkan oleh baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan⁷⁰ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷¹

- a. Hak hidup hak untuk hidup yaitu hak yang mendasar dan harus di hormati, dan di dalam Alquran ada larangan bagi seseorang membunuh diri dan membunuh bayi.
- b. Hak untuk memperoleh nama baik. Nama yang ada pada anak adalah harapan bagi orang tua yang memberikan nama itu kelak, ajaran dalam Islam menuntun proses perubahan peradaban terbesar namun masih memberi perhatian terhadap nama. Islam menganggap bahwa diantara hak seorang naka terhadap ayahnya adalah memilihkan untuknya nama

⁶⁹Abdul al-Habsy, *HAM Hak Sipil dalam Islam*, (Jakarta: Markaz Risalah, 2005), hlm. 61.

⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 228.

⁷¹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Lajs Bang Press, 2006), hlm. 36.

yang bisa di terima. Rasulullah Saw bersabda: pertama-tama yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya adalah nama yang bagus.

- c. Hak berpendidikan dan pengajaran
- d. Hak berpikir dan berpartisipasi
- e. Hak memperoleh perlindungan
- f. Hak keadilan dan persamaan

Hak anak dalam Undang-Undang Tahun 1979 menyatakan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan yang wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan bentuk menjadikan warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak kepemeliharaan dan perlindungan baik masih dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.

Kewajiban anak dalam pendidikan Islam yaitu;

- a. Kewajiban kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah bertujuan untuk mengabdikan kepadanya bukan pada yang lain.
- b. Kewajiban pada diri sendiri. Individu mempunyai kewajiban untuk diri sendiri yaitu menjaga dan memelihara diri agar tetap mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia.
- c. Kewajiban dalam keluarga. Kewajiban pada orang tua sama dengan yang Allah perintahkan terhadap orang tua untuk memenuhi kewajiban.

BAB TIGA

ZAKAT HARTA ANAK KECIL PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'Ī

A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perinci atau perluasan pemikiran dari yang telah digariskan oleh pendahulunya.⁷²

Imam Abu Hanifah nama lengkapnya adalah an-Nu'man bin Stsabit bin Zuwatha al-Khufi, pada riwayat yang telah masyhur beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Sejarah mencatat bahwa Abu Hanifah adalah keturunan Persia yang dilahirkan pada tahun 80 H/699M di Kuffah Irak dan meninggal pada tahun 150 H/767 M. Abu Hanifah Hidup di dua zaman yaitu zaman Bani Umayyah dan Bani abbasiyah.⁷³ Ada juga dijelaskan dalam redaksi lain bahwa nama lengkap Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi beliau dilahirkan pada tahun 81 H/700M di Kuffah, dan wafat pada tahun 150H/767M, dalam sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Matshur.⁷⁴ Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaanya dengan sebutan Hanifah karena ia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak.⁷⁵

⁷²Rizen Aizid, *Kitab Lengkap Biografi Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 45.

⁷³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm.40.

⁷⁴Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 24.

⁷⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 199.

Abu Hanifah yang di kenal dengan al-Imam al-A'zham berarti Imam besar. Terkenal rajin dalam belajar, taat beribadah dan sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.⁷⁶ Abu Hanifah juga dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya ahli zuhud, tawadhu' dan tangguh memegang ajaran islam dan beliau tidak tertarik dengan jabatan- jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak jabatan sebagai hakim yang di tawarkan oleh al-Mansur.⁷⁷

Mazhab Hanafi mulai berkembang dan tersebar luas diwilayah-wilayah lain tidak lepas dari peran dan kontribusi murid-murid Abu Hanifah yang cukup banyak. Beberapa di antaranya yang masyhur adalah Abu Yusuf wafat pada tahun 182H, nama lengkap beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Khufi yang bergelar hakim yang agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid beliau dinilai dalam perumusan dan penulisan usul Mazhab Hanafi. Selan itu ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat pada tahun 189 H, Zufar bin al-Huzail wafat tahun 158 H, dan al-Hasan bin Zaid al-lu'lu' wafat pada tahun 204 H, dari keempat murid ini yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan pendapat gurunya adalah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, keduanya adalah yang pertama kali menghimpun Fiqih Mazhab Hanafi.

Imam Abu Hanifah memiliki karya-karya dalam bidang fiqih diantaranya kitab *al-Fiqih al-Akbar*, kitab *al-'Alim wa al-Mu'alim*, dan kitab *al-Musnad*.⁷⁸ Karya yang terkenal dalam Mazhab ini yaitu ada 6 kitab yang memuat dasar-dasar (ushul) dalam Mazhab Hanafi, yaitu antara lain *Masail al-Usul* atau dinamakan juga sebagai *Zhahir al-Riwayah*, *Masail al-Ushul*

⁷⁶Huzamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2013), hlm. 106.

⁷⁷Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Terj: Masykur AB dkk), (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. xxv.

⁷⁸Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 137.

terdiri dari enam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah adapun kitabnya sebagai berikut: *al-Mabsust*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Shagir*, *as-Sair al-kanir* dan *az-Ziyad*. Awal abad ke-4 H semua kitab ini dipadukan menjadi satu bagian oleh Abdul Fadhl yaitu bernama *al-Khafi*. Kemudian kitab *al-Khafi* ini disyarah oleh Muhammad bin Sahal al-Sarkhasyi dalam kitab karangan yang bernama *al-Mabsuthal al-Sarkhasyi*.⁷⁹ Mazhab Hanafi mendapat gelar Imam Ahlu Ra'yi, karna ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dibandingkan dengan Mazhab lainnya, dalam menetapkan hukum Mazhab Hanafi berdasarkan pada yaitu: al-Qur'an, Hadis, Fatwa para sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *ijma'*, *urf*. Dasar inilah yang dikenal dalam Mazhab Hanafi.⁸⁰

Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi dari beberapa sumber ditemukan bahwa yang menjadi dasar *istinbath* (ushul *istinbath*) dan sistematika sumber dan metode *Istinbath* hukum Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Abu Thalib yaitu, al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *urf*.

a. Al-Qur'an

Meskipun sering menggunakan ra'yu dalam pemikirannya, Imam Hanafi tetap menggunakan al-Qur'an pada urutan pertama dalam menetapkan sebuah hukum, menunjukkan al-Qur'an memiliki kedudukan yang tinggi sebagai referensi pengalihan hukum, dan para ulama mengartikan al-Qur'an adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Imam Hanafi memiliki prinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah.⁸¹

b. Hadis

⁷⁹Wilda Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 17-18.

⁸⁰Nur Cholid, *Pendidikan Ke-NU-an: Konsepsi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Annahdliyyah*, (Semarang: Presesi Cipta Media, 2005), hlm. 34.

⁸¹Dede Rosyada, *Hukum Islam & Peranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 141-142.

Sumber hukum kedua adalah hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan yang berkaitan dengan hukum syara'. Imam Hanafi terkenal cukup selektif memakai hadis yang berstatus mutawatir, masyur, dan ahad dalam merumuskan sebuah hukum,⁸²

c. *Ijma'*

Imam Abu Hanifah juga berpegang pada konsensus ulama/ *ijma'* para ulama, yaitu *ijma'* sakuti yaitu *ijma'* sebagian mujtahid pada masa tertentu dengan hukum masalah tentang yang sebagian mujtahid lainnya tidak ada yang menolak pendapat tersebut, dan mazhab ini menjadi *ijma'* sakuti sebagai salah satu metode *istinbath* hukumnya.⁸³

d. *Qiyas*,

Abu Hanifah menggunakan *qiyas* jika tidak mendapatkan nash dari ketigas sumber sebelumnya. *Qiyas* adalah adanya persamaan '*illat* (alasan) di antara kedua masalah, menyetarakan hukum sebuah masalah yang tidak memiliki dasar dengan masalah yang lain dengan syarat persamaan '*illat* dan adanya ketentuan *nash*.⁸⁴

e. *Istihsan*

Dalam Mazhab Hanafi jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari *qiyas* misalnya al-Qur'an, hadis, *ijma'* maka *qiyas* cenderung di tinggalkan dan lebih utama menggunakan dasar yang lebih kuat yaitu menggunakan metode *ihstihsan*. Dan Mazhab Hanafi juga meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* itu bertentangan dengan *ijma'* dan *urf*.⁸⁵

f. '*Urf*,

⁸²Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51

⁸³Muhammad Hasbi Ash-Shidiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Riski Putra 1997), hlm. 162.

⁸⁴Toto Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 270.

⁸⁵Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih...*, hlm. 64.

Urf yaitu suatu masalah yang tidak di dasarkan pada al-Qur'an, hadis dan perkataan sahabat, melainkan *urf* adalah kebiasaan adat istiadat yang telah di laksanakan secara turun temurun sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat istiadat. Namun dalam pemahaman *urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, dikarenakan adat telah dikenal di kalangan masyarakat juga telah biasa di kerjakandi kalangan mereka.⁸⁶ Prinsip Imam Abu Hanifah adalah mengambil apa yang *istiqh* dan meninggalkan yang salah, dan mempertimbangkan muamalah dan apa yang dapat menghantarkan terhadap kebaikan. Imam Abu Hanifah melakukan ini berdasarkan *qiyas* dan *ihtisn*, sekiranya tidak memungkinkan melakukan keduanya, maka Imam Hanafi menggunakan *urf* masyarakat.⁸⁷

2. Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī didirikan oleh Imam Muhammad Idris Asy- Syāfi'ī sering di sebut dengan Imam Syāfi'ī.⁸⁸ Imam Syāfi'ī adalah seseorang yang pantang menyerah, kuat dalam berhujjah, berwawasan luas, memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berpikir, jenius dan menguasai banyak ilmu, dikarenakan beliau banyak menguasai bahasa arab lengkap dengan seluk-beluk kesustraanya dan syair-syairnya serta mampu menghimpun sebagai dalil syariat yang berbeda baik dalil yang berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Imam Syāfi'ī meletakkan dasar prinsip ijtihatnya dalam kitab *al-Risālah* menjadi karya tulis dalam usul fiqh.⁸⁹

⁸⁶Agus Hermanto, *Ushul al-Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Aksi Aksara Books, 2017), hlm. 50.

⁸⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 166.

⁸⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 51.

⁸⁹Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: Muhammad Hidayatulah), (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. xv.

Tahap Pertama, pada usia 34 tahun Imam Syāfi'ī membangun Qaul Qadim-nya pada tahun 183 H di Irak melalui karya-karyanya kitan Al-Hujjah. Kitan qaul Qadim Imam Syāfi'ī diriwayatkan oleh empat orang murid Imam Syāfi, yaitu Imam Ahmad, Abu Tsauro, Az-Za'farani, dan Al-Karabisi. Buku tersebut ditulis setelah Imām Syāfi'ī berhasil mempertemukan fikih ulama Hijaz seperti fikih Imam Malik Bin Anas, dengan fikih ulama Irak yang beliau alami melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fikih ulama Irak lewat perdebatannya dengan Muhammad Bin al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Setelah Imām Syāfi'ī mengetahui ilmu ahli hadis dan ilmu *ra'yu*, lalu beliau membuat landasan ushul fikih dan membuat kaidah dengan mempertemukan persamaan dan perbedaan pendapat ulama.

Tahap kedua, Imām Syāfi'ī tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan mengarang kitab *Ar-Risālah* yang ditulis sebagai landasan ilmu ushul fikih. Imām Syāfi'ī menulis kitab tersebut untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dalil (*istidlāl*) dengan al-Qur'an, hadits, ijma, qiyas, penjelasan mengenai *nasikh wa mansukh*, serta derajat dalil *am* dan *khas*. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para ulama yang sezaman dengannya bahwa Imam Syafi'i memang menyusun kitab *Ar-Risālah* di Mekah.

Pada tahun 199 H Imām Syāfi'ī tiba di Mesir dan menetap disana sampai tahun 204 H. Periode inilah kemampuan dan potensi sang Imam bertumbuh dengan pesat, sehingga kemudian Imām Syāfi'ī mulai meletakkan pendapatnya yang baru (*Qaul Jadid*) dalam kitab al-Umm. Kitab al-Umm dibacakan dan dikumpulkan oleh muridnya bernama Abu Yaqub al-Buwaithi, dialah yang kemudian menerbitkan kitab al-Umm dengan riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang juga telah meriwayatkan kitab-kitab Imām Syāfi'ī yang lain. Didalam kitab al-Umm terdapat Qaul Jadid yang

menjadi semacam pendapat baru yang berisi berbagai perubahan ijtihad Imām Syāfi'ī sejak tinggal di Mesir. Qaul Jadid ini kemudian dikenal dengan sebutan pendapat baru mazhab Syāfi'ī.⁹⁰

Perkembangan Mazhab Syāfi'ī. Mazhab Syāfi'ī tentu tidak mencakup semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Didalam mazhab Syāfi'ī juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda dan juga memunculkan berbagai macam permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Para murid dan pengikut mazhab Syāfi'ī selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul Mazhab Syāfi'ī, yang tentu saja dilakukan dengan beristinbath (pengambilan hukum) dan berijtihad. Sebagian Mazhab Syāfi'ī juga ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat Imām Syāfi'ī dan para muridnya.

Mazhab Syāfi'ī memiliki banyak murid dan pengikut yang menyebarkan dan mengembangkan mazhab ini ke berbagai wilayah Islam. Yaitu Abdul Aziz ibn Umar wafat pada tahun 234H, Husein ibn Ali al-Karabisy wafat pada tahun 240H, Imam Ahmad ibn Hambal wafat pada tahun 241H, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani wafat pada tahun 264H, Yunus ibn 'Abd a'la wafat pada tahun 264H, dan Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi wafat pada tahun 309H.⁹¹

Karangan Imam Syāfi'ī yang masyhur dalam keilmuan fiqih yaitu *ar-Risalah* yang merupakan kitab pertama ilmu ushul fiqih. Kitab ini disusun dua kali. Pertama yaitu ketika Imam Syāfi'ī saat berada di baghdad di kenal dengan kitab *al-Risalah al-Qadimah*, kedua yaitu ketika Imam Syāfi'ī berada di mesir dikenal sebagai kitab *al-Risalah al-Jadidah*. Karena kitab

⁹⁰Abdurrahman Al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2010), hlm. 94-95.

⁹¹Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' Aa-Islami*, (Mesir: al-Sa'adah, 1959), hlm. 221.

inilah Imam Syāfi'ī mendapat julukan Bapak *Usul Fiqih*, Imam Syāfi'ī juga menulis kitab *al-Umm*, yaitu kitab utama atau induk dalam Mazhab Syāfi'ī tidak hanya berisi sekedar *fatwa qaul jadid*-nya Imam Syāfi'ī kitab ini juga memuat persoalan fiqih di sertai dengan dalil yang lengkap sehingga kitab ini menjadi kitab fiqih terbaik pada zamannya. Selan itu kitab yang dikarang oleh murid dan pengikut Imam Syāfi'ī tidak kalah banya`k, adapun penulisnya yaitu kitab *al-Muharrar* dan *Fath al-'Aziz* oleh Abu al-Qasim Abdul Karim Muhammad al-Rafi'y, kitab *al-Majmu'* dikarang oleh Imam an-Nawawi sebagai penjelasan dari kitab *al-muhadzhab*, dan beliau juga menyumbangkan dua karya tulisan lainnya yaitu *Raudah at-Thalibin* (ringkasan dari kitab *Fath al-'Aziz*) dan *Minhaj at-Thalibin* (ringkasan dari kitab *al-Muharrar*), kemudian kitab *Mughniyal-Muhtaj* di karang oleh Imam al-Ramly.⁹²

Metode *Istinbath* Syāfi'ī Sumber landasan metode hukum yang dianut Imām Syāfi'ī dan para ulama Syāfi'iyah dalam menggali atau menetapkan hukum dalam Islam, yaitu: al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*.

a. Al-Qur'an

Imam Syāfi'ī tetap menganggap al-Qur'an adalah sumber yang paling otoritas, jika terjadi perbedaan hadits dengan al-Qur'an. Alasan ditetapkannya hadis sebagai sumber hukum yang sejajar dengan al-Quran karena posisi hadis penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an. Dalam praktiknya Imam Syāfi'ī menggunakan cara apabila di dalam al-Qur'an tidak menemukan dalil yang sesuai dengan masalah yang di cari maka beliau mengambil dari hadis mutawatir, jika tidak ditemukan beliau mengambil hadis ahad dengan syarat perawinya harus dapat dipercaya dan benar.⁹³

⁹²Muhammad Zukhdi, *Pengantar Fiqih Mazhab Syāfi'ī: Kajian Terhadap Imam Al-Syāfi'ī dan Ulama Syāfi'iyah*, (Banda Aceh: Bandar Fublising, 2020), hlm. 93-98.

⁹³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 48.

b. Hadis

Imam Syāfi'ī berkata “ semua yang datang dari sunnah merupakan penjelesaian dari al-Qur'an, maka setiap orang yang menerima al-Qur'an maka wajib menerima sunnah Rasululla. Karena Allah Swt mewajibkan hamba-hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang tang menerima apa yang dating dari Rasulullah berarti ia telah menerima apa yang dating dari Allah Swt. Imam Syāfi'ī mempertahankan hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh oaring banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, dan menyandarkan hadis pada sesuatu yang bias dirasakan oleh indra.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang menentukan suatu hukum yang dibuat setelah Rasulullah Saw wafat. *Ijma'* sebagai dasar penetapan hukum. Ini dikarenakan kenyataan yang *syar'i* mengarahkannya untuk menjadikan sebagai hujjah wajib untuk diamankan, lalu beliau membuat rumusan bisa tidak didapati suatu hukum nash al-Qur'an dan Hadis, beliau memakai *Ijma'*, hanya saja Imām Syāfi'ī membatasi *ijma'*.

d. *Qiyas*

Imam Syāfi'ī menetapkan kaidah-kaidah *qiyas* untuk *istinbath-istinbath* hukum , yang berkatan dengan karakteristik *istinbath* yang benarm batasan-batasan *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang di tetapkan dengan *qiyas*, dengan demikian dapat dikatakan Imam Syāfi'ī orang yang pertama menembangkan *qiyas*.⁹⁴

⁹⁴Moh Anas Kholish, *Menyemai Pendidkan Fiqih Beyonf The Wall*, (Malang: Intelagasia Media, 2021), hlm. 100.

B. Ketentuan Hukum Zakat Harta Anak Kecil Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Syāfi'i

1. Zakat Harta Anak Kecil Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat tidak ada kewajiban zakat terhadap harta mereka sebab mereka tidak di kitabi atau di bebani untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa.⁹⁵ Menurut Mazhab Hanafi berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak diwajibkan untuk dikelurkan zakatnya.⁹⁶ Imam Hanafi mengatakan:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةً فِي مَالِهِ إِلَّا عَشَرَ (حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) لِلْعَشْرَاتِ وَإِسْتِدْلَالُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ تَطْهِيرٍ إِذْ لَا ذَنْبَ لَهُمَا

Abu Hanifah berkata harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat padanya kecuali sepersepuluh tanaman dan buah-buahan dan dalilnya dari firman Allah Swt (Ambillah dari harta-harta mereka sebagai shodaqoh untuk membersihkan dan mensucikan baginya, anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak di bersihkan karna tiada dosa atas keduanya).⁹⁷

Mazhab Hanifah menjelaskan bahwa harta yang di miliki anak kecil tidak wajib untuk dikelurkan zakatnya, namun di sini Mazhab Hanafi membedakannya dengan zakat fitrah, dimana dikatakan Oleh Mazhab Hanafi zakat fitrah Wajib di keluarkan baik itu orang dewasa anak-anak maupun orang gila, yaitu di keluarkan sepersepuluh atas hasil pertanian milik anak kecil dan orang gila.⁹⁸ Mazhab Hanafi dan al-Hasan dan Sa'id bin Jubair menjelaskan lebih menekankan bahwa tidak ada kewajiban seorang anak

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 173.

⁹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib...*, hlm. 177.

⁹⁷Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 513-514.

⁹⁸Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Terj: 'Abd Zaki Alkaf dan Irwan Kurniawan), (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 118.

menunaikan zakat harta yang dia miliki .⁹⁹ Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang telah cukup umur atau telah baligh secara syar'i. sebab dalam pandangan Mazhab Hanafi anak yang belum baligh bukanlah seorang mukhalaf (dibebani hukum), meskipun ia memiliki cukup nisab, haul, dan syarat lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁰⁰

Ibnu Abidin dalam kitabnya *Raddul Mukhtar'ala Durril Muhkam* (Raddul Mukhtar) jilid 3 mengatakan bahwa anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak masuk kedalam ketentuan orang yang wajib beribadah.

الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ : ثَرَطًا عِنْدَ الْحَنِيفَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي مَالِهِمَا لِأَنَّهَا غَيْرَ مُحَاطَبَيْنِ بَاءِ ذَاءِ الْعِبَادَةِ كَمَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ .

Baligh berakal merupakan syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa.¹⁰¹

Dari penjelasan di atas bahwa zakat harta anak kecil menurut Mazhab Hanafi dan para muridnya berpendapat tidak wajib zakat atas harta anak kecil di karenakan anak kecil belum dikitabi (belum di bebani hukum). Maka Mazhab Hanafi mensyaratkan berakal dan baligh sebagai syarat untuk melaksanakan zakat.

⁹⁹Mohammad Ridwan, *Manajemen Ziswaf*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 24.

¹⁰⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 57-58.

¹⁰¹Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Darr al-Mukhtar*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 173.

2. Zakat Harta Anak Kecil Menurut Mazhab Syāfi`i

Mazhab Syāfi`i berpedapat zakat diwajibkan kepada setiap orang muslim yang merdeka meskipun belum mukhallaf.¹⁰² Menurut Mazhab Syāfi`i berakal dan baligh bukan termasuk syarat dalam zakat maka anak kecil yang mempunyai harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya, Mazhab Syāfi`i mengatakan yang berhak mengeluarkan zakat atas harta anak kecil itu adalah walinya sendiri.¹⁰³ Dalam kitab al-Umm Imam Syāfi`i mengatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مُلْكٍ تَامَ الْمُلْكُ مِنَ الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ
مَجْنُونًا أَوْ إِمْرَأَةً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَا تَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَزِمَ مَالَهُ
بَوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ جَنَائِدًا أَوْ مِيرَاتٍ أَوْ نَفَقَةً عَلَى وَالِدٍ أَوْ وُلَدٍ زَمَنَ مُحْتَاَجٌ وَسَوَاءٌ ذَلِكَ فِي
الْمَاشِيَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ.

Imam Syāfi`i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dan kepemilikan yang sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim seperti harta jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua atau anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah.¹⁰⁴

Menurut keterangan di atas dapat dikatakan zakat adalah ibadah yang bersangkutan dengan sosial hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah Swt. Zakat wajib untuk setiap orang yang memiliki harta yang sempurna dan memenuhi ketentuan syari`at, termasuk anak kecil dan orang gila. Seorang anak kecil wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan, maka di sini walinya sebagai pengganti dalam membayar zakat si anak. Mazhab Syāfi`i mengatakan dalam kitab al-Umm, dari

¹⁰²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Imam al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: al-mahira, 2010), hlm. 435.

¹⁰³Imam Pungkas dan Maman Surahman, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Makmur, 2015), hlm. 168.

¹⁰⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), hlm. 44.

Abdurrahman bin qasim, dari bapaknya, ia berkata, “ Aisyah istri nabi Muhammad Saw pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaanya, dan beliau mengeluarkan zakat atas harta yang kami miliki”.¹⁰⁵ Al-Ghazali, al-Maidi, dan Imam al-Syaukani menjelaskan anak kecil dan orang gila memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Seluruh kewajiban dikaitkan dengan harta yang ada pada anak kecil itu, bukan pada diri mereka namun pada harta yang di miliknya.¹⁰⁶

Menurut An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, anak itu bersifat sempurna. Oleh karna itu dia wajib mengeluarkan zakatnya.¹⁰⁷ Asy-Syirazi berkata harta anak kecil dan orang gila juga di kenakan kewajiban zakat. Berdasarkan sabda Nabi “ hati-hatilah dengan harta anak yatim, jangan samapai harta tersebut terkikis oleh zakat”. Sebab zakat bertujuan untuk memperoleh pahala dan membantu orang fakir, anak kecil atau orang gila termasuk kedalam potensi untuk mendapatkan pahala dan layak untuk memberi bantuan. Maka anak kecil diwajibkan untuk membayar zakat. Para ulama Mazhab Syāfi'ī sepakat bahwa zakat wajib terhadap harta yang di miliki anak kecil tanpa ada perbedaan pendapat, yang wajib untuk mengeluarkan zakat harta anak kecil adalah walinya, jika walinya tidak mengeluarkan zakat, wajib mengganti pada saat dia sudah baligh.¹⁰⁸

Perselisihan yang terjadi antara kedua mazhab dikarenakan perbedaan mereka dalam memahami zakat secara syar'i, apakah zakat itu suatu ibadah yang sama dengan sholat dan puasa. Atau zakat itu hanyalah hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang kaya terhadap fakir dan miskin. Dan bagi para

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Suleman Jazuli, *Fiqih Mazhab ala Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2005), hlm. 226.

¹⁰⁷ Imam al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Terj: Abdurrahim Ahmad), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 603.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 613.

ulama yang beranggapan zakat itu sebagai ibadah maka syaratnya itu harus baligh. Dan bagi ulama yang menganggap zakat itu sebagai hak yang harus ditunaikan oleh orang kaya terhadap orang yang fakir miskin, tidak ada atau tidak perlu syarat baligh sebagai penentu zakat harta anak.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, zakat harta anak kecil menurut pandangan Mazhab Syāfi'ī wajib hukumnya, begitu juga para murid seperti Imam al-Ghazali, al-Maidi Imam al-Syaukani dan Imam an-Nawawi berpendapat yang sama bahwa zakat anak kecil itu mazhab di keluarkan, walinyalah yang mengeluarkan hartanya tersebut.

C. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī Tentang ketentuan Zakat Harta Anak Kecil

1. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi Tentang Ketentuan zakat Harta Anak Kecil

Dalil hukum yang dipakai oleh Mazhab Hanafi menggunakan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi: ¹⁰⁹

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagimereka. Allah maha mendengar maha mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 103).

Ayat tersebut menjadi pegangan oleh Mazhab Hanafiyah dalam berpendapat yang menyatakan zakat harta atas harta anak kecil tidak di perbolehkan, dengan kata yang terdapat dalam ayat di atas “ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka”, sedangkan anak-anak kecil tidak berdosa, karena itu tentu anak kecil tidak termasuk kedalam tuntunan ayat ini.¹¹⁰ Dan menurut Mazhab Hanafi anak kecil tidak perlu di sucikan lagi dikarenakan mereka masih suci. Maka anak

¹⁰⁹ Ibnu Qudamah, al-Mugni,,,hlm. 513

¹¹⁰ Mohammad Ridwan, Manajemen Jiswaf,,,hlm. 42.

kecil tentu bukan termasuk ke dalam orang yang harus membayar zakat.¹¹¹

Dan Imam Hanafi juga *ber-istinbath* menggunakan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Muhammad bin Yahya al-Qutha'i al-basri menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada kami, Bsyir bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al-Basri, dari Ali bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (Maksudnya mereka tidak di bebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga dia dewasa (baligh), dan orang gila hingga dia sadar. (HR. Ibn Majah).¹¹²

Hadis ini menjadi pegangan Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa Maksud dari kata terangkatnya pena berarti telah bebas dari tuntutan hukum, di karena hukum hanya di bebani pada orang yang sudah paham maksud dari hukum (mukhalaf), sedangkan anak-anak, belum memahami makna dari hukum tersebut.¹¹³

Kewajiban zakat adalah kewajiban berbuat, orang yang tidak mampu untuk mengerjakannya tida di kenai hukum taklifi (hukum yang menghendaki mukhalaf untuk mengerjakan atau meninggalkan), dan tidak ada kewajiban bagi walinya untuk membayar zakat dari harta anaknya. Berbeda dengan zakat fitrah menurut Mazhab Hanafi dan Abu Yusuf zakat fitrah itu bukan ibadah murni namun semakna dengan kewajiban memberi ongkos, maka zakat fitrah menurut Mazhab Hanafi wajib di keluarkan zakatnya baik itu anak kecil maupun orang dewasa.¹¹⁴

¹¹¹ Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah* ,,,hlm. 118

¹¹² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih al-Tirmizi*, (T. Terj), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 172.

¹¹³ Yusuf al-Qaradhwai, *Fiqh al-Zakah*, (Terj: Salman Harun, Didin H., dan Hasanuddin), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 108.

¹¹⁴ Syamsudin al-Nakha', *al-Mabsuth*, Juz I-II, (Beiut Lambaron: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm, 162.

Dalam istilah usul fiqih , metode untuk mengali hukum di istilahkan sebagai metode *istinbath al-ahkam* atau *istinbath* hukum, yang berarti jalan/metode yang dipakai seorang mujtahid untuk menetapkan sebuah hukum atau merumuskan suatu permasalahan hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil syara'. Metode yang digunakan baik itu berupa metode penalaran *bayani* yang bertumpu pada kaidah pembahasan (*lugawiyah/lafdzhiah*), metode penalaran *ta'lili* yang mengeluarkan hukum berdasarkan adanya 'illat hukum, atau menggunakan metode istislahi yang mengeluarkan hukum dengan cara mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan (umum) yang di simpulkan dari al-Qur'an dan hadis. Yang mana prinsip tersebut merujuk pada kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyariaatan) melalui konsep *istislah* dan *istishan*.¹¹⁵

Metode *istinbath* hukum yang di gunakan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum zakat harta anak kecil yaitu metode bayani (*lughawiyah*) berdasarkan penggunaan teks al-Qur'an dan hadis yang di riwayatkan oleh Muhammad bin Yahya al-Qutha'i al basri, maksudnya adalah terangkat dari dosa dan kewajiban, bagi anak-anak adn orang gila yang tidak berdosa. Alasan yang lain adalah zakat itu disamakan dengan ibadah seperti sholat dan puasa harus memerlukan niat, sedangkan anak-anak belum mengerti tentang itu, jika diwajibkan sholat gugur maka diwajibkan berzakat juga gugur. Metode kedua yaitu memakai *ta'lili* yaitu di mana Mazhab Hanafi tidak mewajibkan zakat atas harta anak kecil dengan mengqiyaskan kewajiban zakat di samakan dengan orang yang wajib menunaikan sholat, tdak mungkin anak kecil di bebaskan mengeluarkan zakat sedangkan mereka belum diwajibkan untuk mengerjakan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya

¹¹⁵ Akhmad Haries, Usul Fiqih : *Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Meode Istinbath Hukum*, (Palembang:Bening Media Publising, 2020), hlm. 39.

beralasan berdasarkan firman Allah Swt “ dirikanlah sholat dan tunaikan zakat” Qs al-Muzammil (73) ayat 20.¹¹⁶

2. Metode *Istinbath* Mazhab Syāfi’ī Tentang Ketentuan Zakat Harta Anak Kecil

Dalil yang digunakan oleh Mazhab Syāfi’ī dalam beristinbath hukum zakat harta anak adalah menggunakan dalil al-Qur’an yang menjadi dasar *istinbath* hukum yang pertama Mazhab Syāfi’ī yaitu ayat al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103:¹¹⁷

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagimereka. Allah maha mendengar maha mengetahui. (QS. Al-Taubah [9]: 103).

Kata (ambillah) dalam ayat di atas merupakan *fi’il amar* yang menunjukkan suatu perintah, di dalam al-Qur’an terdapat dua sumber hukum yaitu berupa perintah dan berupa larangan. Jika al-Qura’an itu mengatakan perintah maka otomatis sesuatu yang di sampaikan itu menjadi wajib hukumnya, jadi Mazhab Syāfi’ī mewajibkan zakat atas harta anak kecil.

Menurut Mazhab Syāfi’ī membersihkan dan mensucikan dalam ayat ini tidak hanya sebatas pada dosa saja namun meliputi pensucian akhlak dan jiwa supaya berkembang dengan baik dan melatih supaya selalu merasa kasih sayang sesama manusia dan mau memberi bantuan dan ini merupakan termasuk kedalam pensucian kekayaan.¹¹⁸

¹¹⁶ Ani Nurul Imtihara, *Distribusi zakat Produktif Berbasis Model Cibert*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 35.

¹¹⁷ Imam al-Nawawi, *Kitab al-Majmu’*,,.,hlm. 603.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

Imam al-Ghazali, al-Amidi dan Imam al-Syaukani menjelaskan anak kecil dan orang gila memang dikenakan untuk membayar zakat, baik itu zakat mal dan zakat fitrah. Mazhab Syāfi'ī mewajibkan zakat atas harta anak kecil dikarenakan atas dasar hak fakir dan miskin maka tidak perlu adanya niat dan syarat baligh dan berakal. sebagaimana firman Allah Swt”dan pada harta mereka adalah hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Adz-Dzariat:19).¹¹⁹ Sebab pada hakikatnya hukum di wajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Dengan demikian tidak ada sebab penghalang bagi anak kecil apabila mereka memiliki harta yang lebih dan sudah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan oleh walinya sendiri. Mazhab Syāfi'ī dalam masalah ini mengaitkan kewajiban zakat atas harta kekayaan bukan pada orang yang baligh atau berakal.¹²⁰

Menurut pandangan penulis dapat di pahami bahwa metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Syāfi'ī dalam persoalan hukum zakat harta anak kecili adalah ada dua macam bentuk. Metode *pertama* yaitu bayani (*lughawiyah*), mengeluarkan hukum berdasarkan nash al-Qur'an yang dilihat secara tekstual/kebahasaan. Mazhab Syāfi'ī menilai bahwa Nash ayat yang diwajibkan zakat adalah bersifat umum, yang mencakup pada harta semua orang baik itu orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak maupun orang gila Qs at-Taubah ayat 103.

Adapun Metode *kedua* yaitu menggunakan metode *ta'lili* (alasan penetapan hukum/ilat) yakni setiap orang yang terkena kewajiban zakat seper sepuluh dari tanamannya, maka seluruh harta yang di miliknya juga wajib untuk di keluarkan zakatnya sebagaimana wajib tersebut berlaku bagi

¹¹⁹ Abdussami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Ahmad Imam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 93.

¹²⁰ Seri Ovtaviani, *Bunga rampai (zakat dan wakaf)*, (Jawa Barat: Jejak, 2022), hlm. 24.

orang yang sudah baligh dan berakal. Maksudnya zakat harta anak kecil di qiyaskan dengan zakat orang dewasa (zakat fitrah).¹²¹

Menggunakan dasar *istinbath* hukum mengacu dan mendasarkan pada yang lebih kuat untuk menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan hukum syara' yang lain. Imam Imam al-Ghazali, al-Maidi, dan Imam al-Syaukani mengambil hukum secara tekstual sesuai dari dalil tersebut yaitu nash ayat.

3. Analisis Penulis

Terlihat dari permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya adalah menurut Mazhab Hanafi dan para pengikutnya tidak ada kewajiban zakat terhadap harta mereka sebab mereka tidak di kitabi atau di bebani untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. Menurut Mazhab Hanafi berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta anak-anak tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Al-Hasan dan sa'id bin Jubair juga berpendapat yang sama yaitu tidak ada kewajiban zakat terhadap harta anak kecil, dan di jelaskan juga oleh Ibnu Abidin dalam kitabnya Radul Mukhtar'ala Durri Mukhtar (Radul Mukhtar) anak kecil tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dikarenakan anak kecil tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib beribadah.

Sedangkan Menurut Mazhab Syāfi'ī zakat diwajibkan terhadap orang muslim yang merdeka meskipun belum mukhallaf, menurut Mazhab Syāfi'ī berakal dan baligh bukan termasuk syarat dalam menunaikan zakat, maka anak kecil yang mempunyai harta wajib untuk di keluarkan zakatnya, yang berhak mengeluarkan zakatnya adalah walinya sendiri.

Masalah kewajiban membayar zakat mereka berselisih pendapat apakah zakat yang di miliki anka kecil wajib untuk di keluarkan zakatnya atau tidak.

¹²¹ Yasir Makosid, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 90.

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan terjadi sebab perbedaan dalam pemahaman secara syar'i, apakah zakat itu termasuk kedalam ibadah sejenis sholat dan puasa atau hak fakir dan miskin yang harus dibayar oleh orang-orang yang mempunyai harta atau kaya. Jika termasuk kedalam golongan ibadah maka syaratnya harus baligh dan berakal, sedangkan jika tergolong pada hak fakir miskin yang harus di bayar oleh orang kaya maka tidak di syaratkan balig dan berakal untuk menunaikannya.¹²²

Perbedaan pendapat juga terjadi sebab perbedaan pemahaman dalam penafsiran ayat al-Qur'an dan hadis, yatu terlihat dari penafsiran ayat 103 al-Qur'an surat at-Taubah, menurut Mazhab Hanafi dalam kata "ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan" Mazhab Hanafi mengatakan anak kecil tidak perlu untuk di bersihkan sebab anak kecil masih di katakana suci dan tidak memiliki dosa. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'ī kata "ambillah zakat harta mereka gunaka untuk membersihkan dan mensucikan" ini merupakan kata perintah fi'il amar, di dalam al-Quran ada dua sumber hukum yaitu perintah dan larangan , jika al-Qur'an mengatakan perintah maka sesuatu yang di sampaikan itu menjadi wajib, jadi Mazhab Syāfi'ī mewajibkan zakat dari harta anak kecil. Menurut Mazhab Syāfi'ī membersihkan dan mensucikan dalam ayat ini bukan sebatas pada dosa saja namun pada jiwa, akhlak supaya berkembang dengan baik.

Menurut mayoritas ulama fiqih anak keil dan orang gila yang memiliki harta sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada teks nash al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan zakat terhadap harta kekayaan orang muslim, dan nash tersebut tidak tidak membedakan antara orang yang sudah baligh atau dewasa , waras atau tidak. Rasulullah Saw juga pernah bersabda , "orang yang menjadi wali anak yatim

¹²² Abdul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, (Beirut: Dar al'Ihya), hlm. 178.

dan anak yatim ini memiliki harta, maka perdagangkanlah hartanya agar berkembang, jangan biarkan saja (tidak berkembang) sehingga harta itu tidak habis dimakan sedekah (zakat)", (HR. at-Tirmizi dan Baihaki dari Amr-bin Syu'aib).¹²³

Sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Ali ra, Ibnu Umar ra, Jabir dan Aisyah ra. Dari kalangan fuqaha Amshar (negeri-negeri besar), Imam Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan lain-lain, mengatakan bahwa harta anak kecil dikenai kewajiban zakat. Adapun menurut an-Nakha'i, al-Hasan, dan Said bin Jabir (kalangan Tabi'in) mengatakan tidak dikenai kewajiban zakat harta anak kecil.¹²⁴


Bersarkan keterangan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menetapkan hukum zakat harta anak kecil menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kedua mazhab ini menggunakan dalil yang sama yaitu Qs. at-Taubah ayat 103 sebagai landasan utamanya. Tetapi dalam memahami makna surat ini mereka berbeda pemahaman adapun perbedaannya adalah:

- a. Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berselisih dalam menetapkan niat sebagai syarat sahnya zakat ini. Jika ibadah itu adalah ibadah mahdah murni maka menurut pandangan Mazhab Hanafi untuk menunaikan zakat itu dibutuhkan niat, sedangkan anak kecil tidak mempunyai niat, maka ibadah tidak diwajibkan untuknya jika shalat tidak sah karena tidak ada niat maka zakat juga tidak sah atas anak kecil karena sebab yang sama.
- b. Mereka berselisih dalam memahami makna teks al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, sehingga timbullah hukum yang berbeda.

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1987-1998.

¹²⁴ Supani, *Zakat Indonesia (Kajian Fiqih dan Undang-Undang)*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 123.

- c. Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat kekayaan ini atas dasar bahwa zakat tersebut adalah hak Allah, sedangkan Mazhab Syāfi'ī mewajibkan atas dasar hak fakir miskin.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan terdahulu, maka bab ini menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis, penulis mengurai beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Menurut Mazhab Hanafi dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukum zakat harta anak kecil hukumnya ialah tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena anak kecil bukan termasuk orang yang dibebani hukum (mukhalaf) anak belum baligh dan masih di katakan suci, Mazhab Hanafi berpendapat zakat itu adalah ibadah *mahdhah* yang di samakan dengan sholat dan puasa dengan mensyaratkan niat dan baligh untuk menunaikannya. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'ī dan ulama Syafi'iyah mengatakan zakat harta yang di keluarkan oleh anak kecil itu adalah wajib, di wajibkan kepada setiap orang muslim yang merdeka meskipun belum mukhallaf dan punya harta yang mencapai nisab dalam masa satu tahun. Sebab harta yang ada pada anak kecil tersebut yang wajib di keluarkan zakatnya, bukan pada diri anak kecil namun pada harta yang dia miliki. Mazhab Syāfi'ī dan para muridnya mengatakan yang berhak dalam mengeluarkan zakat atas harta anak kecil itu adalah walinya sendiri, tidak memerlukan sayarat niat dan baligh dalam mengeluarkan zakatnya.
2. Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi adalah QS. at-Taubah [9] ayat 103 dan hadis Ibnu Majah. Mazhab Syāfi'ī juga *beristinbath* menggunakan ketentuan dalam QS. at-Taubah [9] ayat 103. Adapun metode *istinbāth* yang di gunakan Mazhab Hanafi ada dua macam yaitu menggunakan metode *bayani* dan metode *ta'lili*. dan Mazhab Syāfi'ī juga *beristinbath* menggunakan metode *bayani* dan metode *ta'lili* namun Mazhab Syāfi'ī dan pra muridnya lebih mengacu pada *pengistinbatan* yang lebih kuat

yaitu metode *bayani*. Ditinjau dari segi penalaran *bayani* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī sama-sama memakai ayat al-Qur'an secara tekstual sebagai sumber perumusan hukum. Namun kedua mazhab tersebut berbeda dalam memahami makna ayat dalam penafsiran, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda. Adapun metode *ta'lili* dalam Mazhab Hanafi adalah di lihat dari segi penganalogian tidak wajib zakat harta anak kecil di-*qiyas*-kan dengan tidak diwajibkan sholat atas anak kecil sebab belum di bebani hukum. Sholat dan zakat ialah ibadah yang murni yang memerlukan niat dan baligh sebagai syaratnya mengerjakannya. Sedangkan metode *ta'lili* dalam Mazhab Syāfi'ī dan para pengikutnya yaitu di lihat dari segi *qiyas*, wajib zakat harta anak kecil di-*qiyas*-kan dengan wajib zakat fitrah bagi anak kecil setiap orang yang terkena kewajiban zakat seper sepuluh dari tanamannya, maka seluruh harta yang di milikinya juga wajib untuk di keluarkan zakatnya sebagaimana wajib tersebut berlaku bagi orang yang sudah baligh dan berakal, namun di sini Syāfi'ī lebih mengutamakan metode bayani karena mendasar pada yang lebih kuat untuk menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan hukum syara' yang lain. .

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini lebih sederhana dan sangat singkat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap adanya peneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini supaya bisa berkembang atau melanjutkan kajian ini. Penulis yakin bahwa penulisan kripsi ini masih banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis meminta keritik dan saranya.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala motivasi dan bimbingannya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermamfat.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku:

- Abdul al-Habsy, *Ham Hak Sipil dalam Islam*, Jakarta: Markar Risalah, 2005.
- Abdul Bakir, *Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Abdul Bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedi Ijma' Syaikul Islam Ibnu Taymiyah*, Bekasi: Darul Falah, 2008.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Mazahib al-Arba'ah*, Terj: Al-Ma'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abdurrahman Al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2010.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Terj: M. 'Abdul Ghoffar, dkk, Jakarta: Pustaka Imam Syāfi'i, 2009.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Lajs Bang Press, 2006.
- Agus Hermanto, *Usul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, Lampung: Lintang Aksi Aksara Books, 2017.
- Agus Hermanto, *Usul Fiqih*, Lampung: Lintang Aksi Aksara Books, 2017.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4: Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Jawa Barat: Anugrah Berkah, 2017.
- Al-Furqon Hsabi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Amin Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam*, Kalimantan Timur: Lppm Stis Hidayatullah.
- Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, Kalimantan Timur: LPPM STIS Hidayatullah, 2013.

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dede Rosyadam, *Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- _____, *Ushul Fikih Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hasan Langulung, *Pendidikan dan Peradapan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.
- Hasbiyallah, *Fiqih Untuk Viii Madrasah Tsanawiyah*, Bandung: Gravindo Media Pratama, 2008.
- Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Ijtihad*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Huzamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada Press, 2013.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Darr al-Mukhtar*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1991.
- Ibnu Qudamah, *al Mugni*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al Wasiith*, Istanbul: al-Mukrabah al-Islamiyah, 1997.
- Imam al-Shan'ani, *Subussalam Syarah Bulughul Maram*, Kuwait: Jum'iyyah Ihya' Turats al-Islamy, 1997.
- Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzhab*, Terj: Abdurrahim Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Pungkas dan Maman Surahman, *Fiqih Empat Mazahab*, Jakarta: al-Makmur, 2015.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj: Muhammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

- Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negri Sosial Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Moh Anas Kholish, *Menyemai Pendidikan Fiqih Beyond The Wall*, Malang: Intelagasia Media, 2021.
- Mohammad Ridwan, *Manajemen Ziswaf*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mohammad Rusfi, *Filsafat Islam Terhadap Hak Kepemilika Harta*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj: Masykur AB., dkk, Tangerang: Lentera, 2011.
- Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Nashirudin al Albani, *Sahih at-Tirmizi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Ali Mustopa Kamal, *Tafsir al-Thullabi (Wawasan Baru Penafsiran Akademik al-Qur'an)*, Jawa Tengah: Unsiq Press, 2021.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muhammad Bagir Al-Hasbyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an Dan Sunnah Pendapat Paraulama)*, Bandung: Mirzan Anggota Ikpi, 1999.
- Muhammad Hasbi Ash Shibddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Riski Putra, 1997.
- Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh At-Tasyi' al-Islami*, Mesir: As-Sa'adah, 1959.
- Muhammad Wildan Auliya Du, *Empat Imam Mazhab perjalanan Hidup Kisah Kemuliaan Dan Keteladanan Sehari-Hari*, Bandung, Askara Publisher, 2020.
- Muhammad Zukhdi, *Pengantar Fiqh Mazhab Syāfi'i: Kajian Terhadap Imam Asy- Syāfi'i Dan Ulama Syafi'iyah*, Banda Aceh: Bandar Fublising, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Persepektif (Hukum Dan Masyarakat)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syāfi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Media Utama, 2017.

- Nur Azman, *Kamus Lengkap Modren Bahasa Indonesia*, Bandung: Penebar Ilmu, 2008.
- Nur Cholid, *Pendidikan Ke-Nu-An Konsepsi Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah*, Semarang: Presesi Cipta Media, 2005.
- Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Ri Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.
- Rizem Aizid, *Kitab Lengkap Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Saufa, 2016.
- Samsurizal, *Pemahaman Hadis Berdasarkan Tema Dalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, Malang: Edulitera, 2019.
- Shohibul Ulum, *Fiqh Seputar Wanita*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Siti Sholichah, *Pendidikan Karakter Anak Pra Akil Baligh Berbasis Al-Qur'an*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Manajemen, 2020.
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1942.
- Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Tahapan Nasional*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, Jeddah: al-Huraimin Li Ath-Thaiba'ah Wa An-Nasyr Wa at-Tawzi', 2004.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, Terj: Ahmad Tirmizi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Toto Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wilda Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

Kutipan skripsi

Bahraini, “*Zakat Harta Orang di bawah Pengampuan menurut Imam syafi’I*”
Skripsi Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun, 2017.

Muhammad Abdul Aziz, “*Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wabah Zulaihi Tentang Kewajiban Zakat Atas Anak Kecil*”, *Skripsi Lampung, Universitas Negeri Raden Intan Negeri Lampung, Tahun 2019.*

Rina Safrida, “*Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali, (Studi kasus di kecamatan tangan-tangan kabupaten abdiya*”, *Skripsi Banda Aceh, Uiniversitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun, 2018.*

Pebri Rahmadani, “*Hukum Mengeluarkan zakat Mal Orang yang Sudah Meninggal Dunia Bagi ahli waris Menurut Imam Syafi’i Studi Kasus Desa Kampung Pajak Labuhan Batu*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Tahun, 2018.*

Agung Tri Pratama, “*Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam syafi Tentang Zakat harta Piutang*”, *Skripsi Universitas Agama Islam Raden Intan Lmapung, Tahun 2019.*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6487/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
 b. Husni Jalil, M.A
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Zubaidah
N I M : 190103004
Prodi : PMH
J u d u l : Zakat Harta Anak Kecil Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 Desember 2022
 Dekan

Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Zubaidah
 Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 22 maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 190103004
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Kampung penampaan, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Muhammadiyah Blangkejeren
 SMP : MTsN Blangkejeren
 SMA : Pondok Pesantren Darul Iman Aceh Tenggara
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Idris
 Nama Ibu : Binti Khatijah
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Petani
 Alamat : Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo Lues

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Yang menerangkan

Zubaidah